



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 114/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR, PRESIDEN, DAN
PIHAK TERKAIT KPU (V)**

J A K A R T A

KAMIS, 26 JANUARI 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
114/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Demas Brian Wicaksono
2. Yuwono Pintadi
3. Fahrurrozi
4. Ibnu Rachman Jaya
5. Riyanto
6. Nono Marijono

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR, Presiden, dan Pihak Terkait KPU (V)

Kamis, 26 Januari 2023, Pukul 11.14 – 12.37 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo | (Anggota) |
| 5) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 6) Saldi Isra | (Anggota) |
| 7) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 8) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |
| 9) Guntur Hamzah | (Anggota) |

Mardian Wibowo

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Ibnu Rachman Jaya
2. Riyanto
3. Nono Marijono

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Sururudin
2. Iwan Maftukhan
3. Aditya Setiawan

C. Pemerintah:

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| 1. Liestiarini Wulandari | (Kemenkumham) |
| 2. Purwoko | (Kemenkumham) |
| 3. Syahmardan | (Kemenkumham) |
| 4. Surdiyanto | (Kemenkumham) |
| 5. Bahtiar | (Kemendagri) |
| 6. Raden Gani Muhamad | (Kemendagri) |
| 7. Wahyu Chandra Purwo Negoro | (Kemendagri) |

D. DPR:

1. Bambang Wuryanto
2. Pangeran Khairul Saleh
3. Dede Indra Permana
4. Arteria Dahlan
5. Supriansa
6. Habiburokhman
7. Taufik Basari
8. N.M. Dipo Nusantara Pua Upa
9. Benny Kabur Harman
10. Habib Abu Bakar
11. Sarifuddin Sudding
12. Arsul Sani
13. Ichsana Sulistyono
14. Hinca Panjaitan
15. M. Rano Alfaht
16. Eva Yuliana

E. Pihak Terkait:

1. Anthony Winza Probowo (PSI)
2. Francine Widjojo (PSI)
3. Gugum Ridho Putra (PBB)
4. Andi Kristian (PBB)
5. Yusril Ihza Mahendra (PBB)
6. Yuri Kemal Fadlullah (PBB)
7. Fahri Bachmid (PBB)
8. Firmansyah (PBB)
9. M. Gamal Resmanto (PBB)
10. Irfan Maulana Muharam (PBB)
11. Junaidi (PBB)
12. Fadhil Muhammad Indrapraja (PBB)
13. Raihan Hudiana (PBB)
14. M. Maulana Bungaran (Partai Garuda)
15. Munathsir Mustaman (Partai Garuda)
16. Fadli Ramadhanil (Perludem)
17. Kahfi Adlan (Perludem)
18. Ihsan Maulana (Perludem)
19. Derek Loupatty
20. Achmad Taufan Soedirjo
21. Martinus Anthon Werimon
22. Hasyim Asy'ari
23. M. Afifuddin
24. Andi Krisna
25. Mela Indria
26. Tota Pasaribu
27. Fakhrul Huda
28. Sigit Djojowardono

F. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

1. M. Sholeh
2. Regginaldo Sultan (Nasdem Hermawi Taslim)
3. Michael R. Tulodong (Nasdem Hermawi Taslim)
4. Ucok Edison Marpaung (Nasdem Wibi Andrino)
5. Eric Manurung (Nasdem Wibi Andrino)
6. Zainudin Paru (PKS)
7. Faudjan Muslim (PKS)
8. Ahmar Ihsan Rangkuti (PKS)
9. Ruli Margianto (PKS)
10. Anggi Aribowo (PKS)
11. Aristya Kusuma Dewi (PKS)
12. Evi Risna Yanti (PKS)
13. Mansur Naga (PKS)

14. Aan Sukirman	(Derek Loupatty dkk.)
15. Janwardisan Hernandika	(Derek Loupatty dkk.)
16. Fardiaz Muhammad	(Derek Loupatty dkk.)
17. Iqbal Fajar	(Asnawi dkk.)
18. Yudi Rijali Muslim	(Asnawi dkk.)
19. La Ode Risman	(Sarlotho dkk.)
20. Syam Almunawar	(Sarlotho dkk.)
21. Mehbob	(Jansen Sitindaon)
22. Novianto Rahmanty	(Jansen Sitindaon)
23. Reza Pahlevi	(M. Fathurrahman dkk.)

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.14 WIB**1. KETUA: ANWAR USMAN [00:01]**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini Sidang Perkara Nomor 114/PUU-XX/2022 dengan agenda mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat. Untuk diketahui bahwa jumlah Pihak Terkait yang mengajukan diri ada 14, di samping KPU tentunya. Jadi, 13 mengajukan sendiri, kemudian KPU yang diajukan oleh atau diminta oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau pada sidang yang lalu ada sekitar 11, jadi ada tambahan.

Untuk mempersingkat waktu, dipersilakan dari DPR. Siapa yang akan menyampaikan? Juru bicara, ya? Pak? Silakan! Bisa di podium!

2. DPR: SUPRIANSA [02:18]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semuanya. Izin, saya menyampaikan keterangan DPR.

Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 114/PUU-XX/2022.

Jakarta, 26 Januari 2023. Kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta.

Dengan hormat. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, berdasarkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No 40/PIM/II/2021-2022, Pimpinan DPR RI menugaskan kepada Ketua dan Anggota Komisi III DPR RI hadir dalam persidangan ini, Supriansa, S.H., M.H. Nomor Anggota A.343. Sehubungan surat dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 253114/PUU/PAN.MK/PS/01/2023 tertanggal 20 Januari 2023, perihal Kepada DPR RI untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang Diajukan oleh Riyanto, Nono Marijono, Ibnu Rachman Jaya, Yuwono Pintadi, Demas Brian Wicaksono, dan Fahrurrozi. Dalam hal ini, memberikan kuasa kepada Sururudin, S.H., L.LM., dan kawan-kawan

merupakan advokat dan penasihat hukum dari Kantor Hukum Din Law Group untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Dengan ini, DPR RI menyampaikan keterangan terhadap Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Pemilu terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 114/PUU-XX/2022 sebagai berikut.

1. Ketentuan Umum ... maaf. Ketentuan Undang-Undang Pemilu yang dimohonkan pengujian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam permohonan a quo Para Pemohon mengajukan pengujian materiil terhadap Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) huruf b, Pasal 420 huruf c dan d, Pasal 422, dan Pasal 426 ayat (3) Undang-Undang Pemilu yang berketentuan sebagai berikut. Mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Para Pemohon mengemukakan bahwa ketentuan pasal-pasal a quo dianggap bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut. Mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Para Pemohon dalam permohonannya pada intinya mengungkapkan bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dilanggar atas berlakunya sistem proporsional terbuka dalam pemilihan umum atau Pemilu di Indonesia dengan alasan sebagai berikut. Mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Bahwa para pemohon dalam petitumnya memohon sebagai berikut. Mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

II. Keterangan DPR RI.

Terhadap dalil Para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan-permohonan yang diajukan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, DPR RI dalam menyam ... penyampaian pandangannya dengan terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum atau legal standing Para Pemohon sebagai berikut.

A. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon.

Terkait kedudukan hukum atau legal standing Para Pemohon dalam pengujian undang-undang a quo, secara materiil DPR RI memberikan pandangan berdasarkan 5 batasan kerugian konstitusional. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang sejalan dengan Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan MK Nomor 001/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional sebagai berikut.

1) Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa Para Pemohon mendalilkan memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana pasal-pasal a quo Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terhadap dalil tersebut, DPR RI menerangkan bahwa beberapa pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijadikan batu uji oleh Para Pemohon tidak mengatur mengenai hak dan/atau kewenangan konstitusional warga negara, yaitu Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur mengenai konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur mengenai pemerintahan daerah memiliki DPRD yang anggotanya dipilih melalui pemilu, Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur mengenai anggota DPR dipilih melalui pemilu, Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa peserta pemilu untuk memilih anggota DPR dan anggota DPRD adalah partai politik.

Berdasarkan hal di atas, pasal-pasal tersebut tidak relevan untuk dijadikan batu uji oleh Para Pemohon. Terkait dengan batu uji Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, DPR RI berpandangan bahwa pasal-pasal a quo Undang-Undang Pemilu sama sekali tidak melanggar hak konstitusional Para Pemohon untuk mendapatkan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Para Pemohon tetap mendapatkan haknya untuk memilih dan dipilih dalam kontestasi pemilu. Selain itu, pengaturan dalam pasal-pasal a quo yang dimohonkan pengujian oleh Para Pemohon merupakan suatu mekanisme dalam pelaksanaan pemilu yang berlaku umum bagi seluruh masyarakat Indonesia, tanpa adanya pengecualian. Sehingga, pengaturan dalam Undang-Undang Pemilu telah memenuhi hak konstitusional seluruh warga negara Indonesia, termasuk Para Pemohon.

- 2) Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon tersebut dianggap oleh Para Pemohon telah dirugikan oleh satu ... maaf, oleh suatu undang-undang yang diuji.

Bahwa Para Pemohon mendalilkan, "Mengalami kerugian atas berla ... keberlakuan pasal-pasal a quo," tetapi tidak menguraikan secara jelas pertautan antara pasal-pasal yang di ... yang dijadikan batu uji dengan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon. Sehingga menjadi tidak jelas, apa dan bagaimana sesungguhnya hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon tersebut dirugikan melalui batu uji yang digunakan tersebut.

Bahwa selain itu, berlakunya pasal-pasal a quo tidak serta merta menghalangi hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon karena Para Pemohon tetap mendapatkan pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, dan tetap dapat melakukan aktivitasnya sebagai warga negara untuk memilih maupun dipilih dalam pemilu yang dengan baik. Berdasarkan uraian di atas, DPR RI berkesimpulan tidak ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang dirugikan akibat keberlakuan ketentuan pasal-pasal a quo.

- 3) Bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Bahwa DPR RI menerangkan berlakunya pasal-pasal a quo tidak menghalangi Para Pemohon tersebut dalam menjalankan aktivitas dan profesinya, dan tetap dijamin haknya untuk dapat memilih anggota DPR RI dan anggota DPRD sesuai dengan mekanisme pemilu yang diatur dalam undang-undang a quo. Permasalahan pelaksanaan pemilu yang disampaikan oleh Para Pemohon sesungguhnya merupakan suatu hal yang wajar dalam pelaksanaan pemilu khususnya dengan mekanisme proporsional terbuka, dimana pelaksanaan demokrasi melalui pemilu menuntut adanya partisipasi langsung dan aktif masyarakat dalam memilih wakil-wakilnya untuk duduk di kursi legislatif dalam pelaksanaan pemilu tersebut. Tentunya masyarakat akan cenderung memilih wakil-wakil yang memang telah diketahui dan dikenal aktivitasnya dalam kehidupan bermasyarakat. Daerah perkembangan teknologi komunikasi seperti saat ini dengan adanya internet dan media sosial yang bisa diakses secara luas oleh masyarakat, maka akan dapat memudahkan masyarakat untuk mengetahui dan mengenal calon-calon anggota legislatif yang turut serta dalam kontestasi pemilu yang berlangsung. Melalui media sosial tersebut, calon-calon anggota legislatif memperkenalkan diri kepada masyarakat luas dan menyampaikan visi dan misi yang menjadi dasar atau alasan turut serta sebagai peserta pemilu. Sehingga pemilihan anggota legislatif telah sesuai dengan apa yang dikehendaki rakyat dan diisi dengan undang-undang ... dengan orang-orang yang terpilih berdasarkan suara yang telah diberikan dalam pemilu. Bahwa terkait dengan dalil kerugian yang disampaikan Para Pemohon mengenai jalannya pemerintahan yang merupakan hasil dari pemilu, pada dasarnya, baik DPR RI maupun pemerintah telah mengupayakan adanya pengaturan pelaksanaan pemilu yang baik yang mampu mengakomodir dan menjabarkan apa yang diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945. Dan pertimbangan hukum yang disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 22/PUU-VI/2008, 24/PUU-VI/2008. Namun demikian, berjalannya pemerintahan bukan suatu yang bisa diprediksikan secara akurat karena banyaknya hal-hal yang berpengaruh dalam pelaksanaan pemerintahan tersebut. Partai politik pun telah mengupayakan yang baik dengan mengajukan kader-kader menurut partai politik adalah kader terbaik dan mampu mengemban amanah pemerintahan dengan baik dalam upaya mewujudkan tujuan pemerintahan Indonesia sebagaimana tertuang dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, tidak terdapat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya bersifat potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.

- 4) Adanya hubungan sebab akibat, causal verband, perbedaan antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian. Bahwa dengan tidak adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon atas berlakunya ketentuan pasal-pasal a quo Undang-Undang Pemilu dan tidak adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon, baik yang bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, maka sudah dapat dipastikan tidak ada kepentingan hukum Para Pemohon dan tidak ada hubungan sebab akibat antara kerugian yang didalilkan oleh Para Pemohon dengan ketentuan pasal-pasal a quo.
- 5) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan ... tidak akan atau tidak terjadi. Bahwa dengan tidak adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon dan tidak ada hubungan sebab akibat antara kerugian yang didalilkan Para Pemohon dengan berlakunya ketentuan pasal-pasal a quo, maka dikabulkan atau tidak permohonan Para Pemohon oleh Mahkamah Konstitusi tidak akan berimplikasi apa pun bagi Para Pemohon. Bahkan apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Para Pemohon, hal itu justru merupakan kemunduran besar dalam upaya pelaksanaan demokrasi yang lebih baik dan dalam upaya perwujudan reformasi pelaksanaan pemerintahan Indonesia yang baik. Bahwa terkait dengan Kedudukan Hukum Para Pemohon dalam pengujian materiil ini, DPR RI memberikan pandangan selaras dengan Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIV/2024[*sic!*] yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari, tanggal 15 Juni 2016 yang pada Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa menurut Mahkamah ... saya bacakan sebagian, *dalam asas hukum dikenal ketentuan umum bahwa tiada kepentingan, maka tiada gugatan yang dalam bahasa Prancis dikenal dengan point d'interet point d'action* dan seterusnya. Berdasarkan pada hal-hal yang telah disampaikan tersebut, DPR RI berpandangan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing karena tidak memiliki Pasal 51 ayat (1) dan penjelasan undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi MK terdahulu. Namun demikian, terhadap Kedudukan Hukum Para Pemohon, menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dalam menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam pengajuan ... pengajuan pengujian undang-undang pemilu terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Pandangan DPR terhadap Pokok-Pokok Permohonan.

- 1) Bahwa konstitusi Indonesia menjamin mengenai pemilu anggota DPR RI dan DPRD melalui Pasal 18 ayat (1) ... ayat (3), maaf, dan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ketentuan tersebut menegaskan bahwa Anggota DPR RI dan Anggota DPRD dipilih melalui pemilu. Selain itu, prinsip pelaksanaan pemilu diatur dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara dan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila.
- 2) Bahwa Pasal 22E ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengamanatkan ketentuan mengenai mekanisme dan tata cara pemilu diatur lebih lanjut melalui undang-undang. Berdasarkan hal tersebut, konstitusi telah memberikan keleluasaan kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur mengenai mekanisme dan tata cara pemilu sebagai salah satu ... sebagai kebijakan hukum terbuka bagi pembentuk undang-undang atau open legal policy.
- 3) Bahwa undang-undang mengenai kepemiluan di Indonesia sendiri telah mengatur mengenai berbagai sistem pemilu dengan sistem proporsional terbuka, tertutup, dan melewati berbagai dinamikanya. Secara historis, pemberlakuan sistem proporsional tertutup di Indonesia diterapkan pada zaman Orde Baru (Pemilu

Tahun 1995 dan Tahun 1999) sedangkan pemberlakuan sistem proporsional terbuka di Indonesia diterapkan pada Pemilu Legislatif Tahun 2004, 2009, 2014, dan Tahun 2019.

- 4) Saat ini, berdasarkan Undang-Undang Pemilu, Indonesia menggunakan sistem proporsional terbuka dan ditegaskan melalui Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang Pemilu yang menyatakan, "Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka." Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008, sejatinya sistem proporsional terbuka ditujukan untuk lebih memperluas dimensi keadilan dalam pembangunan politik yang telah menganut sistem pemilihan langsung.
- 5) Bahwa sistem proporsional terbuka merupakan salah satu metode atau cara yang mengatur warga negara untuk memilih secara langsung calon anggota legislatif dengan suara terbanyak. DPR RI berpandangan bahwa sistem proporsional terbuka memiliki derajat keterwakilan yang baik karena ... karena pemilih bebas memilih wakilnya yang akan duduk di legislatif secara langsung dan dapat terus mengontrol orang yang dipilihnya.
- 6) Bahwa pemilu wajib menjamin tersalurnya ... tersalurkannya suara rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sebagaimana diamanatkan pula dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Semangat mewujudkan cita hukum tersebut juga diwujudkan melalui pasal-pasal a quo, Undang-Undang Pemilu yang diujikan oleh Para Pemohon. Melalui pasal-pasal a quo, pemilu diharapkan dapat lebih menjamin prinsip keterwakilan. Artinya bahwa setiap warga negara Indonesia dijamin memiliki wakil yang duduk di lembaga perwakilan yang akan menyuarakan aspirasi rakyat, sehingga Pemilu yang terselenggara secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan wakil rakyat yang berkualitas, dapat dipercaya, dan dapat menjaga fungsi lembaga legislatif secara optimal. Penyelenggaraan pemilu yang baik dan berkualitas akan meningkatkan derajat kompetensi yang sehat, partisipatif, dan keterwakilan yang makin kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 7) Di sisi lain, Para Pemohon mendalilkan bahwa sistem proporsional terbuka melanggar Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana seharusnya pemilu ditujukan untuk memilih calon anggota legislatif melalui partai politik ... ada dalam Perbaikan di halaman 17. Berkaitan dengan hal tersebut, DPR RI berpandangan bahwa

melalui sistem proporsional terbuka serta diaturnya frasa *tanda gambar partai politik, nomor urut partai politik, nomor urut dan nama calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota* pada pasal-pasal a quo Undang-Undang Pemilu yang diujikan oleh para Pemohon justru telah memberikan kejelasan dan kesempatan luas terhadap masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu. Diberlakukannya sistem proporsional terbuka telah mengembalikan kedaulatan kepada rakyat untuk memilih secara langsung dan menentukan pilihannya terhadap calon anggota legislatif dengan suara terbanyak. Hal tersebut akan menciptakan suatu keadilan tidak hanya bagi calon anggota legislatif, melainkan juga bagi rakyat dalam menggunakan hak pilihnya, meskipun ia tidak bergabung sebagai anggota partai politik peserta pemilu. Sistem proporsional terbuka akan menyebabkan kemenangan seseorang calon anggota legislatif tidak hanya bergantung kepada kebijakan partai politik peserta pemilu, namun didasarkan pada seberapa besar dukungan rakyat yang diberikan kepada calon tersebut.

- 8) Bahwa MK melalui pertimbangan hukumnya pada Putusan Nomor 22/PUU-VI/2008 sampai 24/PUU-VI/2008 telah memperkuat penerapan sistem proporsional terbuka dengan menyatakan bahwa Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengamanatkan agar penyelenggaraan pemilu lebih berkualitas dengan partisipasi rakyat yang seluas-luasnya atas prinsip demokrasi langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil harus menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan pemilu untuk dikembangkan dan diimplementasikan oleh undang-undang mengenai pemilu secara singkat dan sederhana yang dipergunakan untuk memberi landasan bagi seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu agar dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, rakyat sebagai subjek utama dalam prinsip kedaulatan rakyat tidak hanya ditempatkan sebagai objek oleh peserta pemilu dalam mencapai kemenangan semata. Bahwa pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. Dengan demikian, adanya keinginan rakyat untuk memilih wakil-wakil yang diajukan oleh partai politik dalam pemilu sesuai dengan kehendak dan keinginannya dapat terwujud. Harapan agar wakil rakyat terpilih tersebut juga tidak hanya mementingkan kepentingan partai politik, tetapi mampu membawa aspirasi rakyat pemilih. Dengan sistem proporsional terbuka, rakyat secara bebas memilih dan menentukan calon anggota legislatif yang dipilih, maka akan lebih sederhana dan mudah ditentukan siapa yang berhak

terpilih, yaitu calon yang memperoleh suara atau dukungan rakyat yang paling banyak.

Bahwa dengan diberikan hak kepada rakyat secara langsung untuk memilih dan menentukan pilihannya terhadap calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dengan suara terbanyak, di samping memberikan kemudahan kepada pemilih dalam menentukan pilihannya juga lebih adil, tidak hanya bagi calon anggota DPR atau DPRD, tetapi juga untuk masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya, baik masyarakat yang bergabung sebagai anggota partai politik maupun masyarakat yang tidak bergabung sebagai anggota partai politik peserta pemilu karena kemenangan seorang calon untuk terpilih tidak lagi digantungkan kepada partai politik peserta pemilu, tetapi sampai sejauh mana besarnya dukungan suara rakyat yang diberikan kepada calon tersebut.

Dengan demikian, konflik internal partai politik peserta pemilu dapat berimbas kepada masyarakat dapat dikurangi yang semuanya sesuai dengan prinsip-prinsip pemilu yang adil, jujur, dan bertanggung jawab.

- 9) Bahwa semangat Mahkamah Konstitusi untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang substantif terlihat melalui Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22, 24/PUU-VI/2008 tersebut. MK juga menyatakan bahwa dilihat dari dimensi keadilan dalam pembangunan politik pada saat itu, Indonesia telah menganut sistem pemilihan langsung untuk presiden dan wakil presiden, dewan perwakilan rakyat daerah, kepala dan wakil kepala daerah. MK kemudian menyatakan menjadi dalil ... maaf, menjadi adil pula jika pemilihan anggota DPR RI atau DPRD juga bersifat langsung memilih orang tanpa mengurangi hak-hak politik partai politik, sehingga setiap calon anggota legislatif pada semua tingkatan sesuai dengan perjuangan dan perolehan dukungan suara masing-masing. Dengan berdasarkan pada pertimbangan hukum MK tersebut, DPR RI berpandangan tidak benar jika peran partai politik menjadi terdistorsi sebagaimana didalilkan Para Pemohon.
- 10) Bahwa selain itu, perlu dilihat secara utuh pasal lain Undang-Undang Pemilu yang telah mengatur mengenai tata cara pengajuan bakal calon anggota legislatif yang justru tidak mengurangi sama sekali peran dan kedudukan partai politik sebagaimana diatur Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 berdasarkan Pasal 241 Undang-Undang Pemilu menentukan bahwa partai politik peserta pemilu melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota secara demokratis dan terbuka sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga dan/atau penentuan

internal partai politik peserta pemilu. Berdasarkan pasal a quo jelas sekali bahwa partai politik diberikan wewenang penuh oleh undang-undang untuk menyeleksi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

- 11) Bahwa meskipun materi muatan dalam Perkara Nomor 114/PUU-XX/2022 dengan Perkara 22, 24/PUU-VI/2008 diatur melalui dasar hukum yang berbeda, namun secara prinsip, materi yang diujikan mengatur mengenai hal yang sama, yaitu penguatan sistem proporsional terbuka, yang jelas, memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih dan menentukan calon anggota legislatif secara bebas.

Bahwa DPR RI selaku pembentuk undang-undang memperhatikan pertimbangan putusan MK tersebut sebagai dasar untuk menerapkan sistem proporsional terbuka dengan harapan proses pemilu dapat lebih baik. Oleh karena itu, tidak ada urgensi bagi Mahkamah Konstitusi untuk menilai dan menguji kembali materi muatan berkaitan dengan undang-undang a quo, sehingga sudah sepatutnya MK menyatakan bahwa perkara a quo adalah nebis in idem.

- 12) Berdasarkan dinamika historis Pengaturan Undang-Undang Kepemiluan di Indonesia dan Putusan MK Nomor 22, 24/PUU-VI/2008 tersebut, maka dalam konteks politik hukum pemilu di Indonesia, DPR RI berpandangan bahwa potensi kemunduran demokrasi akan terjadi apabila pemilu kembali dilaksanakan dengan sistem proposional tertutup, yang hanya memilih partai politik. Petition Para Pemohon justru mereduksi pelaksanaan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana setiap warga negara tidak lagi dapat memilih siapa perwakilan mereka yang dikehendaki untuk duduk di kursi parlemen dan menyuarakan suara masyarakat.

Terkait dengan dalil Para Pemohon mengenai pergeseran nilai (...)

3. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [33:44]

Pak Supriansa! Sebentar, ya. Itu yang di ... apa ... yang ikut melalui zoom yang tidur di tengah itu, coba kalau enggak di ... disuruh keluar saja, dikeluarkan saja dari ... apa ... dari zoom! Yang di tengah, Achmad Taufan Soedirjo! Ya, sudah. Silakan, lanjutkan, Pak Supriansa!

4. DPR: SUPRIANSA [34:06]

Baik, Yang Mulia. Saya lanjutkan.

- 13) Terkait dengan dalil Para Pemohon mengenai bergesernya nilai yang mengarah ke pasar bebas dengan kekuatan modal semata, kuatnya kebebasan individu tanpa melihat kualitas dan kemampuan calon, ada dalam perbaikan halaman 17. DPR RI

berpandangan hal tersebut tidak benar. Hal penting yang seharusnya menjadi perhatian adalah upaya menghadirkan seorang calon anggota legislatif sebagai kader yang tumbuh dan menang karena adanya dukungan massa yang sudah mengetahui program kerja dan kualitasnya serta komitmen terhadap konstituen. Calon anggota legislatif terbaik dapat dipilih oleh partai politik, sehingga mendorong kandidat bersaing dalam memobilisasi dukungan massa secara positif sesuai kualitasnya. Seorang calon anggota legislatif yang berkualitas tentu perlu melakukan upaya yang lebih besar untuk dikenal melalui program kerjanya. Hal tersebut lazim, mengingat ia merupakan bagian dari wakil rakyat.

- 14) Bahwa adapun hal-hal lain berkaitan dengan tingginya biaya pemilu, rumitnya sistem proporsional terbuka, munculnya potensi korupsi, dan sebagai ... dan sebagainya sebagaimana didalilkan Para Pemohon, maka DPR RI berpandangan bahwa hal tersebut merupakan konsekuensi dari pelaksanaan demokrasi dan bagian dari dinamika implementasi di lapangan. Pemilihan sistem pemilu dengan sistem proposional terbuka atau tertutup merupakan sebuah pilihan yang menjadi kebijakan terbuka pembentuk undang-undang. Tidak ada persoalan ing ... maaf, inkonstitusionalitas norma dari diaturnya sistem proporsional terbuka sesuai dengan pasal-pasal a quo Undang-Undang Pemilu. Bahwa MK tidak memiliki kewenangan untuk menentukan sistem pemilu karena hal tersebut merupakan kewenangan dari pembentuk undang-undang dengan memperhatikan partisipasi masyarakat.
- 15) Bahwa setiap pilihan kebijakan memiliki konsekuensi masing-masing. Dalam konsep sistem pemilu di Indonesia, tidak ada jaminan masalah-masalah yang dikemukakan Para Pemohon akan mengecil dengan diterapkannya sistem proporsional tertutup sebagaimana didalilkan Para Pemohon. Sejatinya hal tersebut merupakan bagian dari proses berdemokrasi di Indonesia.
- 16) Bahwa terkait ketentuan Pasal 422 dan Pasal 426 ayat (3) Undang-Undang Pemilu yang diminta oleh Para Pemohon agar dimaknai sesuai dengan petitumnya, maka hal tersebut juga dapat berpotensi akan terjadinya konflik karena masyarakat mereka tidak memilih perorangan. Hal ini justru akan menimbulkan konflik di antara para kader partai politik di internal partai, khususnya dengan para ketua partai politik karena semua kader pastinya akan merasa layak dan patut dipilih untuk menduduki kursi anggota DPR RI, DPRD provinsi, maupun DPRD kabupaten/kota. Hal ini justru berpotensi

menghambat pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan nasional maupun daerah.

- 17) Bahwa terkait dengan kepedulian Para Pemohon terhadap kemajuan demokrasi dan proses pemilihan seyogianya menguatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mengkritisi dan mengevaluasi berkaitan dengan hal tersebut. DPR RI sangat mengapresiasi upaya Para Pemohon. Hal ini mengingat dalam pelaksanaan pembangunan Negara Indonesia dibutuhkan kontribusi positif dari seluruh komponen bangsa, termasuk dari masyarakat. Terkait dengan apa yang disampaikan oleh Para Pemohon dalam permohonannya, kiranya dapat menyampaikan masukannya kepada pemerintah maupun kepada DPR RI untuk dapat dijadikan bahan evaluasi dan perbaikan pelaksanaan Pemilu 2024.
- 18) Bahwa setelah adanya Putusan MK Nomor 22, 24/PUU-VI/2008 tersebut, hingga saat ini DPR RI dan pemerintah sebagai pembentuk undang-undang telah menunjukkan sikap yang sama dengan putusan MK yang memperkuat penerapan sistem proporsional terbuka. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam ... dan Undang-Undang Pemilu.
- 19) Bahwa sikap DPR RI dan pemerintah yang memiliki ... maaf. Yang memilih sistem proporsional terbuka bukan hanya karena mengacu pada Putusan MK Nomor 22, 24/PUU-VI/2008 berikut semua alasan dan argumentasinya, tetapi juga karena menyerap aspirasi masyarakat yang luas cenderung lebih memilih sistem proporsional terbuka dibandingkan dengan sistem proporsional tertutup.
- 20) Bahwa konsistensi sikap masyarakat yang lebih memilih sistem proporsional terbuka diserap oleh 8 partai politik yang memiliki kursi DPR, yakni Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, Fraksi Partai Nasdem, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Amanat Nasional, dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan yang secara resmi telah menolak sistem proporsional tertutup sebagaimana yang disampaikan dengan pernyataan sikap secara terbuka pada hari Minggu 2 ... maaf, 8 Januari 2023 yang bunyinya:
 1. Kami menolak proporsional tertutup dan memiliki komitmen untuk menjaga kemajuan demokrasi di Indonesia yang telah dijalankan sejak era Reformasi. Sistem pemilu proporsional tertutup merupakan kemunduran bagi demokrasi kita. Di lain pihak, sistem pemilu proporsional terbuka merupakan perwujudan dari demokrasi yang berdasarkan kedaulatan

rakyat, dimana dapat menentukan calon anggota legislatif yang dicalonkan partai politik, kami tidak ingin demokrasi ini mundur.

2. Sistem pemilu dengan proporsional terbuka merupakan pilihan yang tepat dan telah sesuai dengan Putusan MK Nomor 22, 24, pada tanggal 23 Desember 2028[*sic!*] yang sudah dijalankan dalam 3 pemilu. Gugatan terhadap yurisprudensi akan menjadi preseden yang buruk dan tidak sejalan dengan asas *nebis in idem*.
3. KPU agar tetap menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu dengan menjaga netralitas dan independensinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Kami mengapresiasi kepada Pemerintah yang telah menganggarkan Anggaran Pemilu 2024, serta kepada penyelenggaraan pemilu terutama KPU agar tetap menjalankan tahapan-tahapan Pemilu 2024 yang telah disepakati bersama.
5. Kami berkomitmen untuk berkompetisi dalam Pemilu 2024 secara sehat dan damai, dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa agar tetap memelihara stabilitas politik, keamanan, dan ekonomi.
6. Bahwa sangat jelas bahwa tidak ada situasi baru, dinamika baru, atau perkembangan baru yang ... yang signifikan terkait sistem proporsional terbuka ini. Pelaksanaan Pemilu 2009, 2014, dan 2019, justru berlangsung dengan partisipasi terus meningkat, yakni Pemilu Legislatif 2009 sebesar 70,9%, Pemilu Legislatif 2014 sebesar 75,11%, dan Pemilu Legislatif 2019 sebesar 81,69%.

Mohon izin, Yang Mulia, mengingat Fraksi PDIP memiliki pandangan berbeda dengan 8 fraksi, yaitu Fraksi Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, Partai Demokrat, PKS, PAN, dan PPP, maka pendapat PDIP tersebut akan dibacakan oleh Saudara Arteria Dahlan dari PDIP, sebelum saya melanjutkan Keterangan DPR ini. Mohon izin, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN [43:15]

Ya, silakan, Pak Arteria!

6. DPR: ARTERIA DAHLAN [43:23]

Terima kasih, Yang Mulia.

Bahwa namun demikian, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia lebih memilih sistem proporsional tertutup. Sikap ini berbeda dengan sikap 8 fraksi partai di DPR RI. Bahwa Fraksi PDI Perjuangan memberikan pandangan sebagai berikut.

Bahwa Fraksi PDIP Perjuangan berpendapat meskipun pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden, dan wakil presiden, dan DPRD yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali, namun hal tersebut tidak untuk dimaknai bahwa peserta pemilu adalah orang perorangan dalam partai politik dikarenakan Ketentuan Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa peserta pemilu untuk memilih anggota DPR dan anggota DPRD adalah partai politik.

Dengan demikian, amat terang dan jelas bahwa partai politiklah yang terlibat sangat aktif, tidak hanya berperan, serta namun juga berkopetin ... berkompetisi yang sebagai konsekuensi logisnya, maka partai politiklah yang seharusnya memiliki dan diberikan kewenangan untuk menentukan formasi tim pasukan-pasukan terbaiknya dalam ajang kontestasi pesta demokrasi.

Dengan demikian, sangat relevan apabila partai politiklah yang diberikan kewenangan untuk menentukan siapa saja calon anggota legislatif terbaik menurut versi penilaian dan pertimbangannya sendiri yang akan dihadirkan untuk dapat dipilih menjadi calon anggota DPR dan DPRD sebelum dipilih oleh rakyat.

Tentunya, setelah melalui berbagai rangkaian proses, mulai dari rekrutmen, seleksi pendidikan kader yang berjenjang, penjarangan, dan penyaringan, hingga pada akhirnya akan diusulkan untuk dihadirkan sebagai calon anggota legislatif. Karena dalam rezim hukum pemilu, permasalahannya tidak sekadar lahirnya wakil rakyat melalui proses yang demokratis, melainkan lebih jauh lagi, agar dapat mewujudkan sistem ketatanegaraan yang berintegritas demi menjamin konstitusi, konsistensi, dan kepastian hukum, serta hadirnya sistem pemilu yang efektif dan efisien. Kedua hal terakhir ini luput dari pertimbangan pihak yang mendukung sistem proporsional terbuka. Mengingat lahirnya wakil rakyat yang berintegritas, tentu bukan saja kerja satu hari, membutuhkan proses panjang, dimana partai politiklah yang selama ini mewakafkan diri untuk mengambil peran tersebut. Memang sejatinya, isu proporsional terbuka dan tertutup bukanlah menjadi isu konstitusionalitas norma. Akan tetapi, setelah mengalami tiga kali pelaksanaan pemilu yang dilaksanakan secara proporsional terbuka, Fraksi PDI Perjuangan berpendapat, Permohonan Para Pemohon amat sangat relevan dan layak untuk diterima, diperiksa, diadili, dan diputus oleh Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Terlebih, dengan mengedepankan aspek kemanfaatan, tanpa mengurangi aspek keadilan dan kepastian hukum itu sendiri.

Sehubungan dengan pelaksanaan pemilu yang harus memenuhi asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, dan demokratis, maka yang harus menjadi pertanyaan, pencermatan, apakah saat ini sistem pemilu yang sudah tiga kali diterapkan telah mampu memenuhi sistem ... memenuhi prinsip-prinsip pemilu, yaitu mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien? Apakah sistem pemilu telah mampu mewujudkan sistem ketatanegaraan yang berintegritas demi menjamin konstitusi, konsistensi, dan kepastian hukum? Apakah sistem pemilu yang diterapkan telah menghadirkan wakil rakyat yang berkompeten dan lahirnya sistem pemilu yang efektif dan efisien? Apakah sistem pemilu yang diterapkan mampu menghadirkan sistem pemilu yang ideal untuk bangsa Indonesia? Tidak hanya melihat dari evaluasi pelaksanaan pemilu, juga perlu kiranya untuk mencermati kebijakan negara yang diambil pada saat itu di dalam pembentukan Undang-Undang Pemilu, dalam hal ini politik hukum Undang-Undang Pemilu.

Sehingga, amat sangat relevan untuk dikaji lebih mendalam terkait dengan politik hukum pembentukan Undang-Undang Pemilu, sekaligus untuk memastikan apakah politik hukum yang diharapkan melalui perumusan pasal-pasal a quo Undang-Undang Pemilu sudah tercapai? Dan seandainya belum tercapai, sistem pemilu seperti apakah yang paling tepat untuk diterapkan di Indonesia? Secara filosofis, kaidah demokrasi menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, aspirasi, keterbukaan, keadilan, tanggung jawab, dan perlakuan yang tidak diskriminatif.

Setelah mempelajari kembali risalah pembahasan dalam pembentukan Undang-Undang Pemilu, pembahasan tentang sistem pemilu yang ideal untuk diterapkan di Indonesia tidak dilakukan secara mendalam. Karena pembahasan saat itu dilakukan dengan memilih paket isu-isu krusial pemilu yang ditawarkan dalam pembahasan, yaitu sebagai berikut.

Terkait dengan parlementery threshold 4 sampai 5%, presidential threshold 10% sampai 25%, dapil magnitude dari 3 sampai 10, sistem pemilu terbuka dan terbatas. Jadi, tidak ada proporsional tertutup, metode konvensi suara share link murni dan metode kuota hari.

Bahwa seandainya kita mau jujur mengakui pada saat pembentukan Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, tidak terdapat pembahasan secara mendalam ... apa ... terkait sistem pemilu seperti apakah yang ideal yang diterapkan di Indonesia? Dikarenakan pembahasan menggunakan sistem paket dan semua paket pada saat itu menawarkan opsi proporsional terbuka dan proporsional terbuka terbatas. Hal ini dikarenakan singkatnya waktu pembahasan dan pembahasan Pansus kala itu mengacu kepada pertimbangan hukum dalam Putusan MK Nomor 22, 24/PUU-VI/2008. Seolah-olah semua terhipnotis bahwa sistem proporsional terbuka yang konstitusional. Padahal Mahkamah Konstitusi juga tidak pernah

menyatakan bahwa sistem pemilihan umum proporsional tertutup itu adalah inkonstitusional. Dikarenakan itu hanya pilihan hukum open legal policy pembentuk undang-undang. Di samping itu, perdebatan dalam pembahasan Undang-Undang Pemilu pada saat itu lebih dibuatkan terhadap permasalahan parliamentary threshold dan raihan suara sah nasional untuk partai politik mencalonkan presiden.

Dengan demikian, sangat relevan apabila pengaturan mengenai sistem pemilu diuji oleh Para Pemohon a quo melalui forum Mahkamah Konstitusi Yang Mulia ini. Bahwa sehubungan dengan pengujian sistem pemilu dalam perkara a quo perlu kiranya lebih lebih dahulu untuk melihat hal-hal yang mendasari pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi kala itu dalam memutus Perkara Nomor 22/PUU-VI/2008, 24/PUU-VI/2008 yang menguatkan sistem pemilu terbuka terbatas menjadi sistem proporsional terbuka. Bahwa pertimbangan Mahkamah Konstitusi pada Putusan Nomor 22, 24/PUU-VI/2008 yang pada intinya sebagai berikut. Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Dengan mendasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, terdapat beberapa hal yang sejatinya diharapkan terwujud melalui sistem proporsional terbuka, yaitu rakyat bebas memilih dan menentukan calon anggota legislatif yang dipilih. Lebih sederhana dan mudah ditentukan siapa yang berhak terpilih dikarenakan dengan mendasarkan perolehan suara terbanyak lebih adil tidak hanya bagi calon anggota DPR, DPRD, tetapi juga untuk masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Kemenangan seorang calon untuk terpilih tidak lagi digantungkan kepada partai politik peserta pemilu yang dapat berimbas pada masyarakat dapat dikurangi.

Dengan demikian, melalui forum ini patut juga untuk dicermati, dikaji, dan sekaligus menjadi pertanyaan apakah yang diharapkan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut dengan pelaksanaan pemilu dengan sistem proporsional terbuka tersebut telah terpenuhi dalam pelaksanaan Pemilu Tahun 2009, Pemilu Tahun 2014, dan Pemilu Tahun 2019?

Bahwa ditinjau dari landasan sosiologis, penerapan sistem proporsional terbuka di Indonesia didasari oleh adanya kekhawatiran dominasi partai politik dan oligarki partai politik, serta kebutuhan atas keterbukaan untuk mengakomodir partisipasi masyarakat secara luas, sehingga pelaksanaan pemilu diubah dari sistem proporsional tertutup menjadi sistem proporsional terbuka. Masyarakat diharapkan mendapatkan manfaat yang diinginkan dan kondisi yang lebih baik dalam memilih wakilnya secara langsung sesuai dengan kehendaknya.

Pertanyaannya, seberapa besar manfaat dari penerapan sistem proporsional terbuka dalam konteks demokrasi, pemenuhan demokrasi substansial, bukan demokrasi prosedural? Dan seberapa besar penguatan partai politik setelah 3 kali pemilu dengan menggunakan sistem proporsional terbuka pascaputusan Mahkamah Konstitusi? Bahwa dengan tidak bermaksud untuk mengulangi hal-hal yang diuraikan di atas,

berdasarkan ketentuan Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah secara tegas mengatur bahwa yang menjadi peserta pemilu adalah partai politik, sehingga sudah sepatutnya partai politik diberikan kedaulatan dan kewenangan penuh di dalam menentukan siapa saja yang hendak diusulkan untuk menjadi calon anggota legislatif. Kedaulatan dan kewenangan tersebut tentunya menjadi bagian yang sangat esensi, sehingga haruslah dimaknai bahwa partai politik diberikan kewenangan untuk menempatkan kader-kader terbaik menurut versi partai politik masing-masing agar dapat duduk menjadi wakil rakyat, tidak cukup sekadar menempatkan calon-calon legislatif untuk kemudian diserahkan sepenuhnya kepada rakyat untuk memilih atau diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar secara bebas bersaing berdasarkan suara terbanyak dengan menempuh segala macam cara dalam memperoleh suara dalam kontestasi pemilu. Mengingat peserta pemilu adalah partai politik, bukan orang perorangan dari perwakilan partai politik.

Bahwa ketentuan Pasal 22E ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sangat sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Pemilu.

Bahwa sesuai dengan Penjelasan Umum Undang-Undang Partai Politik, partai politik dikonstruksikan sebagai pilar demokrasi, itulah ikhtiar kebangsaan kita. Untuk itu, partai politik perlu ditata dan disempurnakan untuk mewujudkan sistem politik yang demokratis guna mendukung sistem presidensial yang efektif.

Bahwa penataan dan penyempurnaan partai politik diarahkan pada dua hal utama, yaitu pertama, membentuk sikap dan perilaku partai politik yang terpola atau sistemik, sehingga terbentuk budaya politik yang terpola, yang mampu mendukung prinsip-prinsip dasar sistem demokrasi. Hal ini ditunjukkan dengan sikap dan/atau perilaku partai politik yang memiliki sistem seleksi dan rekrutmen keanggotaan yang memadai, serta mengembangkan sistem perkaderan dan kepemimpinan politik yang kuat.

Kedua, memaksimalkan fungsi partai politik, baik fungsi partai politik terhadap negara maupun fungsi partai politik terhadap rakyat, melalui pendidikan politik, dan pengkaderan, serta rekrutmen politik yang efektif untuk menghasilkan kader-kader calon pemimpin yang memiliki kemampuan di bidang politik dan kompetensi lainnya.

Kedua. Tujuan tersebut tidak akan mungkin tercapai apabila sistem pemilu di Indonesia menggunakan sistem proporsional terbuka dikarenakan dalam sistem proporsional terbuka cenderung bersifat individualistik, mengedepankan orang per orang, bukan partai politik sebagai institusi, maupun giat kolektif. Dalam sistem proporsional terbuka, kehadiran partai politik tidak begitu dominan dikarenakan hanya sebagai tiket masuk untuk sekadar dapat dipilih menjadi wakil rakyat. Tidak ada

kebutuhan untuk menghadirkan calon wakil rakyat yang berasal dari rahim partai politiknya sendiri, juga tidak mensyaratkan dan membutuhkan adanya proses seleksi dan rekrutmen, serta kaderisasi anggota melalui sekolah partai atau pendidikan politik partai yang selektif dan berkelanjutan, sampai kepada derajat ideologis. Siapa pun bisa saja terpilih, bahkan orang yang baru satu hari pun mendaftar di partai politik, bisa saja terpilih menjadi wakil rakyat sepanjang yang bersangkutan memperoleh suara terbanyak.

Inilah yang menjadi catatan besar dalam sistem proporsional terbuka. Tidak ada kebutuhan untuk menjadikan partai politik sebagai pabrik pemimpin, sekaligus melahirkan kader-kader yang berideologi partai. Padahal yang membedakan partai yang satu dengan yang partai yang lain adalah terletak pada ideologi partai, sehingga upaya untuk konsolidasi demokrasi semakin jauh panggang dari api.

Pada sistem proporsional tertutup, mendorong peningkatan peran partai politik dalam kaderisasi yang berbasis sistem perwakilan. Hal ini mendorong proses penguatan institusionalisasi partai politik. Partai politik akan menjadi episentrum atas seluruh giat-giat politik kader pada semua lini dan semua tingkatan. Sehingga, partai politik terlihat jelas sebagai basis massa yang menjadi modal dasar bagi hadirnya pilar demokrasi. Di samping itu, capaian serta penilaian kinerja partai politik dapat dengan mudah dinilai dan dievaluasi secara kasat mata. Pemberlakuan nomor urut sebagai prioritas calon anggota legislatif yang bakal terpilih tidak dapat dikatakan merampas hak rakyat, bukanlah suatu proses kemunduran demokrasi atau antidemokrasi sekalipun. Justru sebaliknya, menjadi bagian daripada penguatan demokrasi dan percepatan konsolidasi politik dan konsolidasi demokrasi. Dikarenakan dalam sistem proporsional terbuka, partai tidak memiliki kekuasaan untuk menempatkan calon-calon terbaik menurut versi partai untuk diprioritaskan terpilih, padahal mereka yang diprioritaskan terpilih oleh partai biasanya sudah melalui serangkaian proses seleksi yang begitu ketat. Tidak hanya proses rekrutmen, melainkan serangkaian kegiatan kaderisasi melalui proses pendidikan politik yang berjenjang, penjaringan, dan penyaringan yang sebagai bentuk pertanggungjawaban moral, pertanggungjawaban politik, pertanggungjawaban hukum dari partai politik kepada rakyat. Begitu pula terhadap tujuan kedua yang mengutamakan fungsi partai terhadap negara dan rakyat melalui pendidikan politik dan pengkaderan, serta rekrutmen politik yang efektif untuk menghasilkan kader-kader calon pemimpin yang memiliki kemampuan atau kompetensi akan sulit dicapai, mengingat dalam sistem proporsional terbuka basisnya bukan pada kompetensi figur, melainkan berdasarkan kesukaan. Bahwa tidak ada jaminan dengan sistem proporsional terbuka yang memberikan kesempatan yang luas kepada rakyat untuk berpartisipasi dalam memilih secara langsung pilihannya akan mewujudkan lahirnya wakil rakyat yang berkualitas dikarenakan basisnya adalah kesukaan, bukan berbasisnya kompetensi atau kualitas dikarenakan

tidak ada jaminan terhadap calon-calon yang berkualitas atau berkompeten untuk diprioritaskan jadi oleh partai politik. Diaturinya peran partai politik sebagai peserta pemilu dan sebagai pilar demokrasi tentunya bukan tanpa alasan bahwa secara umum partai politik dikonstruksikan bertujuan untuk mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagai dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjaga dan memelihara keutuhan NKRI, mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam NKRI, dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Di samping itu, secara khusus partai politik bertujuan untuk meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan, memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bahkan apabila dilihat lebih jauh lagi, partai politik diamanatkan untuk menjadi pabrik calon pemimpin-pemimpin bangsa yang akan duduk menjadi anggota partai politik, bakal calon anggota DPR dan DPRD, bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, bakal calon presiden dan wakil presiden.

Dengan demikian dan oleh karenanya, penguatan partai politik menjadi suatu keniscayaan yang cenderung bersifat mutlak, sehingga pengaturan terkait pemilu dan khususnya sistem pemilu sudah seharusnya mengarah pada penguatan partai politik. Meskipun terdapat pendapat hukum Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan sistem proporsional terbuka, fraksi PDI Perjuangan berpendapat bahwa tidak ada pernyataan secara tegas dari Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan ditetapkannya sistem proporsional terbuka dalam pemilu di Indonesia. Fraksi PDI Perjuangan berpandangan bahwa pemilihan sistem pemilu dengan sistem proporsional terbuka atau tertutup merupakan sebuah pilihan yang menjadi kebijakan terbuka pembentuk undang-undang. Tidak ada persoalan inkonstitusionalitas norma dari diaturinya salah satu dari kedua sistem pemilu tersebut. Hanya saja pada saat merumuskan pasal-pasal a quo, Undang-Undang Pemilu yang diujikan kepada pemohon, DPR RI kala itu memperhatikan pertimbangan putusan MK tersebut yang berorientasi pada fungsi lahirnya budaya politik yang mendukung prinsip-prinsip dasar demokrasi.

Dengan demikian, tidak terdapat isu kemunduran demokrasi atau antidemokrasi atau merampas kedaulatan rakyat apabila pemilu kembali dengan penerapan sistem proporsional tertutup dikarenakan dapat lebih sejalan dengan perkembangan menguatnya konsolidasi demokrasi di Indonesia. Hal ini disebabkan pertarungan tidak didasarkan pada orang perorangan dalam satu partai, melainkan lebih ditekankan pada kompetisi antarpartai yang pada akhirnya akan mempercepat proses konsolidasi partai politik dan proses konsolidasi demokrasi itu sendiri.

Bahwa justru dengan menerapkan sistem proposional terbuka, semakin mempersempit dimensi keadilan dan institusionalisasi partai politik, pembangunan partai politik, serta kelayakan keterpilihan wakil rakyat yang berbasiskan kompetensi dan kader.

Bahwa derajat keterwakilan yang baik tidak hanya sekadar dilihat atau diukur dari kebebasan memilih untuk memilih wakilnya yang duduk di legislatif, melainkan membutuhkan prasyarat lain, seperti pemberdayaan hak-hak memilih, akses memilih atas demokrasi, dan lain sebagainya. Tanpa itu, semua sistem proporsional terbuka akan bermuara pada lahirnya demokrasi prosedural, bukan demokrasi substansial yang jauh dari tujuan sistem proporsional terbuka yang dimohonkan kepada MK kala itu.

Tidak benar melalui sistem proporsional terbuka memiliki derajat keterwakilan yang baik dan pemilih dapat mengontrol kader yang dipilih. Justru sebaliknya, sistem proporsional tertutup memastikan penataan dan penyempurnaan partai politik akan menjadi terukur, jelas, transparan menuju model partai politik modern yang berorientasi pada fungsi, yakni lahirnya budaya politik yang mendukung prinsip-prinsip dasar demokrasi dan memaksimalkan fungsi partai politik terhadap negara maupun rakyat.

Kedua fungsi tersebut hanya bisa terlaksana melalui konsistensi giat partai politik melalui sistem seleksi dan rekrutmen keanggotaan yang baik, mengembangkan sistem pengkaderan dan kepemimpinan politik yang kuat, serta melalui pendidikan politik dan pengkaderan, serta rekrutmen politik yang efektif untuk dapat menghasilkan kader-kader calon pemimpin yang memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing untuk mengisi jabatan-jabatan publik.

Bahwa seandainya ada yang mengatakan sistem proporsional tertutup cenderung menghasilkan oligarki politik. Pertanyaannya, dalam perspektif apa justru oligarki politik tumbuh subur dalam sistem proporsional terbuka? Hal mana diperparah dengan kondisi objektif yang ada pada saat ini yang cenderung individualistik dan bermuatan liberal, sehingga atas dasar demokrasi pula masyarakat memilih tidak sepenuhnya bebas di dalam menggunakan hak pilihnya.

Dominasi pemegang kapital dan pemegang kekuasaan telah mampu melegalkan demokrasi transaksional secara kasat mata dan hampir ... dan menjadi hampir melembaga. Terkait adanya persangkaan apabila diterapkan sistem proporsional tertutup hak pilih rakyat seperti membeli kucing dalam karung. Pertanyaannya, dalam perspektif apa? Di mana logika akal sehatnya? Apalagi dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, dimana pemilih tidak perlu hadir ke kantor desa untuk melihat nama-nama calon wakil rakyat yang berkontestasi dalam pesta demokrasi, melainkan cukup melihat melalui medsos atau media informasi lainnya dari handphone-nya masing-masing. Kekhawatiran yang demikian sangat tidak beralasan karena dalam sistem proporsional tertutup memang pemilihan hanya mencoblos partai politik, tetapi di kertas suara tetap

terpampang nama caleg, sehingga rakyat bisa baca siapa calonnya. Lebih lanjut, apa iya, partai politik mau sewenang-wenang dan secara ugall-ugalan untuk menempatkan sembarang orang? Pastinya tidak karena akan berimplikasi langsung pada elektoral partai politik itu sendiri, pastinya mereka yang diprioritaskan di nomor urut jadi adalah kader-kader terbaiknya, tidak hanya orang-orang yang cukup disukai, namun juga kompeten dan terbaik di bidangnya, memiliki basis keterwakilan semua pihak, baik berdasarkan suku, agama, kewilayahan, dan profesi, bisa diprioritaskan untuk menjadi calon terpilih. Kekuasaan yang demikian tidak dapat dikatakan sebagai oligarki politik atau kekuasaan politik yang sewenang-wenang atau kekuasaan politik yang dominan dalam arti negatif yang dimiliki oleh partai politik dikarenakan kesemuanya didasarkan pada basis kompetensi, akuntabilitas, dan profesionalisme. Sehingga kekhawatiran untuk hadirnya anggota-anggota legislatif yang tidak berkualitas dan tidak paham atas fungsi kedewanan akan dapat diminimalisir.

Terkait dengan anggapan antidemokrasi, merampas daulat rakyat, partai dapat sewenang-wenang menempatkan nomor urut calon. Hal itu tidak juga beralasan dikarenakan sekalipun yang dicoblosnya partai politik, tetapi mayoritas rakyat sudah sangat paham untuk berdemokrasi dan sudah berpengalaman mengikuti pemilu dengan berbagai sistem dan model. Partai politik akan berpikir matang untuk menempatkan calon-calon terbaiknya di nomor jadi, dikarenakan seandainya salah menempatkan calon akan langsung berpengaruh pada elektoral partainya, bisa-bisa calon-calon potensial pindah ke partai lain atau masyarakat pemilih tidak akan memilih partai tersebut.

Bahwa dengan mencermati penilaian perolehan suara wakil rakyat terpilih periode 2014-2019, amat jelas terlihat bahwa sebagian besar para wakil rakyat terpilih berada pada nomor jadi di partai politiknya masing-masing. Nomor jadi di partai politiknya masing-masing. Hanya sebagian kecil dari mereka yang terpilih yang bukan diprioritaskan oleh partai politik, sehingga tidak relevan untuk mengatakan bahwa sistem proporsional tertutup tidak berbasiskan pada dukungan massa, program kerja, kualitas, dan komitmen terhadap konstituen.

Melalui sistem proporsional tertutup, penguatan partai politik dipastikan hadir. Konsolidasi demokrasi pastinya akan lebih cepat, sistem seleksi, rekrutmen keanggotaan, dan pengkaderan secara natural akan terlindungi. Kader bisa sebagai murni dan sepenuhnya kader.

Keanggotaan peran dan kontribusi aktif kader akan menjadi penilaian utama di samping kompetensi itu sendiri, sehingga kelembagaan partai politik akan semakin matang dan masing-masing partai politik akan memiliki pola, memiliki sistem, karakter, bahkan ideologi sendiri yang menjadi pembeda dengan partai politik yang lain.

Keadaan mana semakin diperkuat dengan pendidikan politik dan pengkaderan partai politik untuk memastikan calon-calon terbaik yang akan dihadirkan kepada rakyat untuk dipilih. Pastinya mereka populer, tetapi berkompeten dan tetap berkualitas. Inilah yang menjadi pembeda dengan sistem proporsional terbuka yang memungkinkan siapa saja sepanjang disukai dengan segala cara, belum tentu punya kompetensi, belum tentu punya kualitas, bahkan belum tentu memahami ideologi partainya dan karakter partainya dapat terpilih.

Melalui sistem proporsional tertutup, partai politik pastinya akan lebih keras lagi, baik dalam proses seleksi, rekrutmen, pengkaderan, dan pendidikan politik guna menghasilkan kader-kader terbaik yang tidak hanya berkompeten di bidangnya dan berideologi partai, namun cakap secara elektoral. Setidaknya publik akan terlindungi dari kesalahan memilih orang dikarenakan kader-kader yang ditempatkan sebagai anggota legislatif oleh partai politik merupakan kader-kader terbaik partai politik yang berkompeten dan berkualitas. Berbeda dengan sistem proporsional terbuka, dimana kader-kader partai politik yang dipilih berdasarkan pada potensi perolehan suara terbanyak dari masyarakat yang seringkali didasarkan hanya pada kesukaan atau bahkan pada kekuatan pemegang kapital dan pemegang kekuasaan tanpa memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang pemerintahan atau bahkan sama sekali tidak melalui pembekalan atau pendidikan politik partai yang cukup, bahkan banyak sekali partai politik baru yang merekrut calon legislatifnya beberapa saat menjelang proses pendaftaran calon legislatif ke KPU. Jangankan internalisasi nilai values dan ideologi, mereka juga tidak saling kenal dengan pengurus partai politik maupun dengan partai politiknya sendiri.

Oleh karenanya dalam perjalanan pemerintahan, sering kali kader-kader tersebut tidak mampu mempresentasikan kinerja, merepresentasikan value, dan ideologi partai politik. Saat ini sulit membedakan mana yang anggota legislatif yang merupakan kader partai a, kader partai b, kader partai c, dan seterusnya karena kehadiran mereka bukan didasarkan pada perbedaan ideologi semata, tapi lebih dititikberatkan pada kekuatan elektoral melalui dominasi pemegang kapital atau kekuasaan. Dengan demikian, spirit konsolidasi partai politik dan konsolidasi demokrasi sangat sulit untuk diharapkan terjadi.

Bahwa terkait dengan adanya pendapat sebagian pihak yang menyatakan bahwa perkara a quo nebis in idem dengan Perkara Putusan MK Nomor 22, 24 yang dalam pertimbangan hukumnya menyiratkan tentang sistem pemilu proporsional terbuka dalam Undang-Undang Pemilu. Fraksi PDIP Perjuangan berpandangan sangatlah tidak benar dan cenderung keliru apabila dalam pengujian undang-undang a quo dikatakan nebis in idem terhadap pengujian terdahulu karena telah jelas bahwa undang-undang yang diujikan saja sudah berbeda, pasal yang diujikan

saja sudah berbeda, materi muatan yang diajukan saja juga berbeda, pasal dijadikan bahan uji juga berbeda.

Bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur mengenai materi muatan ayat, pasal, atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. Bahwa jika disandingkan dengan pengujian perkara a quo, maka dapat disampaikan perbandingan, sebagai berikut. Kita anggap dibacakan, Yang Mulia, karena agak banyak uraiannya.

Merujuk pada tabel perbandingan pengujian tersebut di atas, telah jelas memperlihatkan bahwa undang-undang yang diujikan dalam Perkara Nomor 22, 24 adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Undang-Undang Pemilu, sedangkan dalam perkara a quo menguji Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Undang-undangnya berbeda. Dalam pengujian Perkara Nomor 22, 24 yang intinya mengujikan mengenai pasal-pasal yang mengatur mengenai perolehan kursi partai politik peserta pemilu di suatu daerah pemilihan, sedangkan dalam perkara a quo yang diuji adalah mengenai sistem proporsional pada pelaksanaan pemilu. Pasal-pasal dan materi yang diajukan berbeda. Dalam pengujian Perkara Nomor 22, 24, batu uji yang digunakan dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan dalam perkara a quo menggunakan batu uji Pasal 1 ayat (1), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22E ayat (3), Pasal 28D ayat (1). Batu ujinya berbeda.

Oleh karena itu, tidak relevan bahkan tidak benar atau setidaknya keliru apabila pengujian undang-undang a quo dikatakan nebis in idem terhadap pengujian terdahulu. Hal tersebut karena telah jelas bahwa undang-undang serta pasal yang diajukan berbeda dan batu uji yang digunakan juga berbeda sehingga sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk terus melanjutkan, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo secara adil. Lebih lanjut, bahwa apa yang dicitakan oleh Mahkamah Konstitusi agar dalam pemilu, rakyat secara bebas memilih dan menentukan calon anggota legislatif yang dipilih. Pada faktanya, justru berkebalikan dengan hadirnya dominasi pemegang kapital dan pemegang kekuasaan yang mengakibatkan pengondisian demokrasi. Rakyat tidak bebas di dalam mempergunakan hak pilihnya.

Pemilu lebih sederhana dan mudah ditentukan siapa yang berhak terpilih, pada faktanya juga sangat berkebalikan. Dikarenakan terdapat kompleksitas format surat suara dan praktik pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang sangat menyulitkan pemilih dan penyelenggara pemilu. Di samping menimbulkan konsekuensi kerumitan dalam teknis pengumpulan dan penghitungan suara, bahkan menimbulkan permasalahan yang luar biasa dalam konteks saksi, apakah saksi partai

politik untuk kepentingan partai politik atau untuk kepentingan orang tertentu di dalam partai politik? Lebih adil tidak hanya bagi calon anggota DPR/DPRD, tetapi juga untuk masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya justru berkebalikan karena bagi calon. Pada faktanya, saksi yang ada hanya saksi partai politik. Padahal saksi partai politik belum tentu mengamankan suara untuk seluruh calon yang namanya terdaftar, sehingga berpotensi untuk hadirnya penyimpangan dan kecurangan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara.

Bagi masyarakat juga jauh dari rasa keadilan karena masyarakat kehilangan proteksi atau hak untuk mendapatkan calon-calon terbaik yang seharusnya direkomendasi oleh partai politik melalui sistem rekrutmen, kaderisasi, dan pendidikan partai politik.

Kemenangan seseorang calon untuk terpilih tidak lagi digantungkan kepada parpol, namun digantikan pada suara terbanyak. Pada faktanya dikarenakan kompetensi ... kompetisi cenderung bersifat individualistik antarorang per orang dalam partai politik atau orang per orang dari partai politik lain mengakibatkan banyaknya elemen kepentingan yang bermain dalam pemilu sistem proporsional terbuka. Hal mana menghadirkan kerumitan kompleksitas penyelenggaraan, baik tatanan pelaksanaan maupun pengawasan. Sehingga penyimpangan yang bersifat substantif atau fatal justru banyak terjadi pada tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara pada sistem proporsional terbuka.

Konflik internal partai politik peserta pemilu dapat berimbas pada masyarakat dapat dikurangi. Pada faktanya, justru konflik internal tersebut semakin tinggi dengan sistem proporsional terbuka. Kompetisi dan persaingan individual semakin memanas dikarenakan persaingan dan kompetisi tidak hanya antarpol, tetapi orang perorangan dalam parpol maupun dalam parpol lain. Sehingga potensi konflik akan semakin besar.

Dengan demikian, tujuan-tujuan sebagaimana diharapkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 22/24 tidak tercapai melalui sistem proporsional terbuka.

Sistem proporsional terbuka telah ... terbukti telah menghasilkan politik berbiaya tinggi yang sangat bertentangan dengan prinsip pemilu itu sendiri, yaitu efektif dan efisien. Tidak bisa dikatakan itu konsekuensi logis, kita punya prinsip Undang-Undang Pemilu. Bahkan cenderung mengakibatkan kemunduran demokrasi dengan hadirnya praktik money politics, liberalisasi demokrasi, demokrasi transaksional, pengkondisian demokrasi dikarenakan kompetensi yang bersifat personal cenderung individualistik tersebut tersebut bersifat liberal.

Keadaan demikian akan menjadi ladang yang subur bagi hadirnya praktik oligarki politik dikarenakan sistem pemilu yang begitu kompleks dan rumit, serta berbiaya tinggi mengakibatkan hanya segelintir orang atau kelompok saja yang mampu untuk berkontestasi dan terpilih dikarenakan hanya mereka yang memiliki kapital yang besar dan kekuasaan yang besar saja yang mampu untuk survive.

Kompleksitas penyelenggaraan pemilu yang sedemikian, tidak hanya berimplikasi pada banyaknya kebutuhan akan sumber daya manusia penyelenggara pemilu maupun pengawas pemilu. Sarana prasarana kepemiluan, sumber daya manusia peserta pemilu, baik calon anggota legislatif maupun struktur partai politik, juga meningkatnya kebutuhan akan sarana dan prasarana pendukung bagi peserta pemilu, seperti alat peraga kampanye yang bersifat personal, yang kesemuanya berimplikasi pada meningkatnya biaya pemilu. Tidak hanya menjadi beban negara saja, namun juga menjadi beban partai politik maupun para calon anggota legislatif. Hal tersebut menjadi bibit bagi lahirnya perilaku koruptif para wakil rakyat.

Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan perlu juga menyampaikan bahwa sejak penerapan sistem pemilu dengan proporsional terbuka, ternyata dalam praktiknya, timbul berbagai dinamika yang tidak diharapkan. Sebagai contoh, Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan berbagai temuan sebagai konsekuensi dari penerapan sistem proporsional terbuka diperlukan waktu dan tenaga, sumber daya manusia yang lebih untuk melakukan rangkaian proses administrasi, pencetakan surat suara masing-masing daerah yang tidak seragam. Kesulitan pemilih, khususnya bagi pemilih yang tidak cukup memadai pengetahuan politiknya. Proses penentuan keabsahan dan penghitungan suara dengan banyaknya pilihan nama calon anggota legislatif membutuhkan kecermatan, durasi, waktu, dan beban kerja yang lebih besar bagi petugas di lapangan. Proses pengadministrasian dan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada kolom calon dan kolom partai membutuhkan kecermatan, durasi, waktu, dan beban kerja yang lebih besar bagi petugas di lapangan.

Dengan sistem proporsional tertutup, pertempuran dikedepankan dengan pertempuran kolektif atas ide, gagasan, ideologi partai politik, bukan kompetensi orang perorangan atau kompetisi personal yang lebih mengedepankan pada kekuatan individual, kekuatan pemegang kapital, dan kekuasaan. Jika menggunakan sistem proporsional terbuka, maka akan sulit untuk memproteksi siapa yang sejatinya layak untuk dapat duduk menjadi wakil rakyat terpilih. Selain itu, berkait pada implementasi Pemilu Serentak Tahun 2014-2019 yang menggunakan sistem proporsional terbuka masih terdapat beberapa permasalahan, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Berikut Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan risalah rapat pembahasan Undang-Undang Pemilu. Sebagaimana kita katakan tadi, memang tidak ada secara mendalam pembahasan terkait proporsional tertutup dan terbuka. Tapi waktu risalah di Undang-Undang Nomor 7 kemarin, Yang Mulia, semua para pihak itu lebih menekankan banyaknya pada proporsional tertutup.

Bahwa berdasarkan keterangan yang telah disampaikan tersebut, Fraksi PDI Perjuangan memohon agar kiranya Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi dapat memutuskan sebagai berikut. Hanya satu permintaan PDI Perjuangan, ya, Ketua. Menerima Keterangan Fraksi PDI Perjuangan secara keseluruhan. Atau apabila Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia, nanti akan dilanjutkan oleh Saudara Supriansa kembali.

7. KETUA: ANWAR USMAN[01:24:00]

Ya, baik. Terima kasih, Pak Arteria.
Silakan, Pak Supriansa!

8. DPR: SUPRIANSA [01:24:14]

Izin, Yang Mulia. Saya melanjutkan keterangan selanjutnya DPR RI. Selanjutnya DPR RI menyampaikan hasil kesimpulan rapat kerja dan rapat dengar pendapat Komisi II DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) tertanggal 11 Januari 2023 sebagai berikut.

- a. Sesuai dengan Undang-Undang Pemilu bahwa KPU adalah lembaga pelaksanaan undang-undang dalam menjalankan teknis penyelenggaraan pemilu. Atas dasar tersebut, Komisi II DPR RI mengingatkan KPU untuk bekerja secara sungguh-sungguh, melaksanakan fungsi, tugas, wewenang, dan kewajibannya dalam setiap tahapan Pemilu tahun 2024 sebagaimana diatur dalam undang-undang.
- b. Komisi II DPR RI menekankan kembali agar KPU, Bawaslu, dan DKPP dapat menjadi penyelenggara pemilu yang berintegritas, independen, mandiri, dan profesional untuk suksesnya pemilu dan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024.
- c. Komisi II DPR RI secara bersama dengan Menteri Dalam Negeri, KPU, Bawaslu, dan DKPP bersepakat bahwa pelaksanaan Pemilu 2024 tetap berdasarkan Undang-Undang Pemilu.
- d. KPU RI berkomitmen untuk menyelenggarakan pemilu tahun 2024 berdasarkan Undang-Undang Pemilu yang menggunakan sistem pemilu proporsional terbuka sebagaimana diatur dalam Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang Pemilu dan dikuatkan oleh Putusan MK Nomor 22, 24 ... tahun 2028 ... maaf ... tahun 2008 pada tanggal 23 Desember 2008.
- e. Komisi II DPR RI mendesak kepada Bawaslu untuk segera menetapkan Sekretaris Jenderal Bawaslu secara definitif melalui mekanisme job fit guna memastikan penyelesaian seluruh masalah

internal dalam rangka penguatan kelembagaan dan penataan aparatur serta urusan administratif.

- f. Komisi II DPR RI secara bersama dengan Mendagri Dalam Negeri ... maaf ... Menteri Dalam Negeri, KPU, Bawaslu, dan DKPP bersepakat bahwa penetapan daerah pemilihan untuk DPR RI dan DPRD provinsi sama dan tidak berubah sebagaimana termaktub dalam lampiran 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Perppu Nomor 1 Tahun 2002[*sic!*] tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan menjadi bagian isi dari PKPU tentang Daerah Pemilihan. Daerah Pemilihan DPRD kabupaten/kota akan dibahas lebih lanjut secara bersama-sama.

C. Latar belakang pembahasan Undang-Undang Pemilu.

Bahwa selain pandangan DPR RI terhadap pokok Permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas dipandang perlu untuk melihat latar belakang perumusan dan pembahasan pasal-pasal terkait dalam undang-undang, sebagai berikut.

Mohon izin, Yang Mulia, pada bagian ini saya akan membacakan hanya judul rapat pembahasan Undang-Undang Pemilu yang membahas mengenai sistem proporsional terbuka, sedangkan untuk risalahnya mohon dianggap dibacakan.

1. Rapat Kerja I DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia beserta jajarannya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia beserta jajarannya, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia pada tanggal 30 November 2016.
2. Rapat Dengar Pendapat Umum ke-III DPR RI dengan Kapus Penelitian dan Politik LIPI, Hakim Anggota Mahkamah Agung, Pakar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Pakar Hukum Administrasi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan Mantan Kepala Pusat Peneliti ... Penelitian Politik atau LIPI pada tanggal 18 Januari 2017.
3. Rapat Dengar Pendapat Umum ke-IV DPR RI dengan Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak beserta jajarannya, Ketua Koalisi Perempuan Indonesia atau KPI beserta jajaran, Ketua LSM Kemitraan beserta jajarannya, dan Ketua Center for Election and Political Party (CEPP) beserta jajarannya, 1 Februari 2017.
4. Rapat Kerja ke-V DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia beserta jajarannya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia beserta jajarannya, dan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia beserta jajarannya pada tanggal 16 Februari 2017.

5. Rapat Kerja ke-VI DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia beserta jajarannya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia beserta jajarannya, dan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia beserta jajarannya dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2017.
 6. Rapat Kerja ke-VII Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu pada tanggal 22 Maret 2017.
 7. Rapat Kerja ke-XII DPR RI dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri beserta jajarannya, Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia beserta jajarannya, dan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan beserta jajarannya pada tanggal 29 Mei 2017.
 8. Rapat Kerja ke-XV DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri beserta jajarannya, Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia beserta jajarannya, dan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia beserta jajarannya, Ketua dan Anggota KPU beserta jajarannya pada tanggal 8 Juni 2017.
 9. Rapat Kerja ke-XIX DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia beserta jajarannya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan jajarannya, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia beserta jajarannya, Ketua dan Anggota KPU beserta jajarannya, Ketua Bawaslu beserta jajarannya, dan Ketua DKPP beserta jajarannya pada tanggal 13 Juli 2017.
 10. Rapat Paripurna DPR RI mengenai pembicaraan Tingkat II Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum pada tanggal 20 Juli 2017.
- D. Petitum DPR RI. Demikian Keterangan DPR RI disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, memutus, dan mengadili perkara a quo, dan dapat memberikan putusan sebagai berikut.
1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing, sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima.
 2. Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya atau paling tidak menyatakan permohonan a quo ... atau Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima.
 3. Menerima Keterangan DPR RI secara keseluruhan.
 4. Menyatakan Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) huruf b, Pasal 420 huruf c dan d, Pasal 422, Pasal 426 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 tidak

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
Dan apabila Yang Mulia Hakim Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Demikian Keterangan DPR RI ini kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengambil keputusan.

Hormat kami, Tim Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari Komisi III DPR RI, Ir. Bambang Wuryanto, M.B.A., Dr. Ir. H. Adies Kadir, S.H., M.Hum., Desmond Junaidi Mahesa, S.H., M.H., H. Ahmad Sahroni, S.E., Pangeran Khairul Saleh, H. Arteria Dahlan hadir, Supriansa, saya sendiri, Dr. Habiburokhman, S.H., M.H., hadir, Yang Mulia. Taufik Basari, S.H., M.Hum., LL.M., hadir, Yang Mulia. M.N. Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., hadir, Yang Mulia. Dr. Benny K. Harman, S.H., hadir, Yang Mulia. Sarifuddin Suding, S.H., hadir, Yang Mulia. H. Abu Bakar Al Habsyi, S.E., hadir, Yang Mulia. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., tidak hadir, Yang Mulia.

Demikian keterangan DPR yang kami sampaikan. Lebih-kurangnya dimaafkan. Assalamualaikum wr. wb.

9. KETUA: ANWAR USMAN [01:35:45]

Walaikum salam wr. wb. Ya, terima kasih, Pak Supriansa. Nanti ada catatan atau mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan dari Para Yang Mulia, tetapi kita dengar dulu keterangan dari Kuasa Presiden, dipersilakan!

10. PEMERINTAH: BAHTIAR [01:36:19]

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat selalu. Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang terhormat Kuasa DPR RI, yang terhormat Para Pemohon dan Termohon ... para Pihak Terkait, Pejabat Utama Kementerian Lembaga, para hadirin yang hadir langsung maupun virtual, dan kawan-kawan pers yang kami muliakan. Mohon izin kami membacakan, saya Bahtiar, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri bersama Pak Dr Muallimin Abdi, Dirjen HAM Kementerian Hukum dan HAM ... Kementerian Hukum dan HAM beserta jajaran.

Dengan hormat. Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama, Yasonna H Laoly, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia.
2. Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri yang selanjutnya disebut pemerintah. Perkenankanlah kami menyampaikan keterangan, baik lisan maupun tertulis yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan atas permohonan pengujian materi pada Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) huruf b, Pasal 420 huruf c dan d, Pasal 422, dan Pasal 426 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Undang-Undang 7 Tahun 2017 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut Undang-Undang UUD 1945 yang dimohonkan Riyanto, Saudara Riyanto dan kawan-kawan yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sururudin, S.H., LL.M dan kawan-kawan adalah Kuasa Hukum dari Kantor Hukum Din Law Group yang beralamat di The Dharmawangsa Square Lantai 3, Nomor 386, Jalan Dharmawangsa 6, Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, kode pos 12160 yang selanjutnya disebut Para Pemohon, sesuai registrasi Kepantieraan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 114/PUU-XX/2022.

Selanjutnya perkenalkan Pemerintah menyampaikan keterangan sebagai berikut. Pertama, pokok Permohonan Para Pemohon. Bahwa menurut Para Pemohon, ketentuan Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) huruf b, Pasal 420 huruf c dan huruf d, Pasal 422, Pasal 426 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan Ketentuan Pasal 1 ayat (1), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22E ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan penyelenggaraan pemilu dengan sistem proposional terbuka menimbulkan beberapa permasalahan, yaitu mengakibatkan kerumitan dalam pelaksanaan pemilu, pemborosan anggaran negara, terjadinya politik uang atau money politics, dan mendorong terjadinya tindak pidana korupsi, pelemahan pelemagaan partai politik, dan menyebabkan masalah-masalah multidimensi. Sedangkan dalam Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 diatur konstruksi partai politik sebagai penentu dalam pemilihan anggota DPR dan DPRD. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar 1945 menghendaki sistem proposional tertutup karena mewakili ideologi Pancasila yang menginginkan adanya sistem kolektif dalam pemilihan di Indonesia.

- II. Kedudukan Para Pemohon. Mohon izin, Yang Mulia. Kami serahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia untuk menilai dan memutuskan.
- III. Penjelasan Pemerintah terhadap materi yang dimohonkan oleh Para Pemohon.

1. Bahwa dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan susunan Negara Republik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat ... izin, mohon izin kami ulangi. Penjelasan Pemerintah terhadap materi yang dimohonkan oleh Para Pemohon. Pertama, bahwa dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan susunan Negara Republik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat dalam pelaksanaannya menganut prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, maka dibentuklah lembaga perwakilan rakyat yang diharapkan mampu memperjuangkan aspirasi rakyat dalam menegakkan nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan kesejahteraan rakyat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, Pemerintah dalam menerbitkan peraturan perundang-undangan telah mendapatkan persetujuan DPR terlebih dahulu selaku lembaga perwakilan yang merupakan representasi rakyat.
2. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945." Makna dari *kedaulatan berada di tangan rakyat*, yaitu bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak, dan kewajiban untuk secara demokratis memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan pilihannya. Pengaturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bertujuan agar anggota ... agar calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dapat memaksimalkan diri dalam melakukan pendekatan dan pencapaian visi misi kepada rakyatnya, pada rakyat memilihnya, serta mendorong partai politik mengajukan kader-kader terbaik, teruji, dan berkualitas untuk memenangkan kursi, sehingga rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara dapat memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang benar-benar mewakilinya serta dapat mewujudkan aspirasi rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan ketatanegaraan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
3. Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu negara yang di dalamnya terdapat berbagai aspek peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi tegas apabila dilanggar. Negara hukum Indonesia adalah negara hukum yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang merupakan pandangan hidup dan sumber dari segala sumber hukum, hukum di Indonesia harus dilandasi dengan semangat, menegakkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sebagaimana yang terkandung dalam Pancasila. Dengan

demikian, Undang-Undang 7 Tahun 2017 adalah salah satu cara untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dengan mendasar ... berdasarkan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan dan ketatanegaraan, serta tercapainya cita-cita Bangsa Indonesia sebagaimana yang termaktub dalam Pembukaan UUD Dasar 1945.

4. Sila ke-4 Pancasila berbunyi, "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan," yang tertuang dalam Pokok Pikiran Ketiga Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kedaulatan itu berdasarkan atas kerakyatan, permusyawaratan, dan hikmat kebijaksanaan. Artinya, demokrasi Indonesia mengandung ciri kerakyatan, daulat rakyat, permusyawaratan, kekeluargaan, dan hikmat kebijaksanaan, orientasi etis model demokrasi apa pun, baik prosedural, agregatif, deliberatif, partisipatoris, mayoritarian, ataupun konsensus selalu membutuhkan lembaga perwakilan untuk mewujudkannya.
5. Bahwa tidak ada kata *demokrasi* dalam Pancasila, tapi cita kerakyatan, cita permusyawaratan, dan cita hikmah kebijaksanaan, jelas-jelas menunjukkan nilai-nilai pokok demokrasi yang dikehendaki para pendiri republik ini. Dengan demikian, tidak ada kata *demokrasi* dalam naskah asli Undang-Undang Dasar 1945. Namun, penggunaan kata-kata *kedaulatan rakyat* dalam Pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945, mempertegas pilihan para pendiri Republik untuk menempuh jalur demokrasi oleh karena kedaulatan rakyat tidak mungkin terwujud tanpa lembaga perwakilan. Maka lembaga perwakilan rakyat ditata sedemikian rupa agar mampu mencerminkan kemajemukan masyarakat dan menyuarakan aspirasi rakyat. Di sinilah arti penting kata *perwakilan* dalam sila keempat Pancasila. Bahwa cita kerakyatan, cita permusyawaratan, dan cita hikmah kebijaksanaan tidak terwujud tanpa adanya orang-orang yang mewakili rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat. Dengan demikian, meskipun kata *pemilihan* atau *pemilihan umum* tidak muncul dalam naskah asli Undang-Undang Dasar 1945 namun kata-kata tersebut disampaikan berulang kali oleh para pendiri Republik Indonesia dalam membahas dasar negara dan konstitusi negara, sebab tanpa pemilihan atau pemilihan umum, tidak mungkin rakyat bisa mengirimkan wakil-wakilnya untuk duduk pada lembaga pemerintahan.
6. Bahwa untuk mewujudkan kata *perwakilan* pada dalam sila keempat Pancasila dan guna mendukung sistem presidensial yang efektif, maka partai politik sebagai pilar demokrasi perlu ditata dan disempurnakan untuk mewujudkan sistem politik yang demokratis. Partai politik mewujudkan dua hal utama paling tidak,

yaitu pertama, membentuk sikap dan perilaku partai politik yang terpola atau sistemik sehingga terbentuk budaya politik yang mendukung prinsip-prinsip dasar sistem demokrasi. Hal ini ditunjukkan dengan sikap dan perilaku partai politik yang memiliki sistem seleksi dan rekrutmen keanggotaan yang memadai serta mengembangkan sistem pengkaderan dan kepemimpinan politik yang kuat.

Kedua, memaksimalkan fungsi partai politik, baik fungsi partai politik terhadap negara, maupun fungsi partai politik terhadap rakyat melalui pendidikan politik dan pengkaderan serta rekrutmen politik yang efektif untuk menghasilkan kader-kader calon pemimpin yang memiliki kemampuan di bidang politik sehingga partai politik mengajukan calon anggota DPR dan DPRD yang kompeten untuk berkontestasi dalam pemilihan umum karena anggota DPR dan DPRD merupakan representasi dari rakyat guna menyampaikan aspirasi rakyat yang diwakilinya. Dengan demikian, sistem proporsional terbuka atau tertutup dalam pemilihan umum dapat dilaksanakan dengan baik apabila partai politik dapat melahirkan kader-kader partai politik yang berkualitas, mendukung prinsip-prinsip dasar demokrasi, dan mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

7. Amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam Pasal 22E ayat (2) menyatakan bahwa penyelenggaraan pemilihan umum, masyarakat memilih anggota DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, presiden dan wakil presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meskipun para calon anggota DPR, dan DPRD, dan calon presiden sebagaimana dimaksud Pasal 22E ayat (3) disiapkan oleh partai politik peserta pemilihan umum.
8. Pasca-amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang ditetapkan pada tanggal 9 November 1999, Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan kedaulatan berada di tangan rakyat yang dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Makna kedaulatan rakyat adalah dilaksanakannya pemilihan legislatif dan presiden secara langsung sebagai perwujudan kedaulatan rakyat, maka DPR dan pemerintah mengubah sistem pemilihan umum pascareformasi untuk pertama kalinya Pemilihan Umum dilakukan secara langsung, baik itu dalam memilih calon presiden dan wakil presiden serta memilih anggota DPR dan DPRD yang dilaksanakan dalam Pemilihan Umum Tahun 2004 ... 2004 sampai dengan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diatur pasal dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang

menjadi dasar pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2004 yang menyatakan bahwa pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional dengan daftar calon terbuka.

9. Bahwa pengaturan sistem proporsional terbuka dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 merupakan pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 tanggal 23 Desember tahun 2008 yang pada prinsipnya menyatakan bahwa pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. Dengan demikian, adanya keinginan rakyat untuk memilih wakil-wakilnya yang diajukan oleh partai politik dalam pemilu sesuai dengan kehendak dan keinginannya dapat terwujud. Harapan agar wakil yang terpilih tersebut juga tidak hanya mementingkan kepentingan partai politik, tetapi mampu membawa aspirasi rakyat pemilih. Dengan sistem proporsional terbuka, rakyat secara bebas memilih dan menentukan calon anggota legislatif yang dipilih, maka akan lebih sederhana dan mudah ditentukan siapa yang berhak terpilih, yaitu calon yang memperoleh suara atau dukungan rakyat paling banyak.

Bahwa dengan diberikan hak kepada rakyat secara langsung untuk memilih dan menentukan pilihannya terhadap calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dengan suara terbanyak, di samping memberikan kemudahan pada pemilih dalam menentukan pilihannya, juga lebih adil tidak hanya bagi calon anggota DPR/DPRD, tapi juga untuk masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya, baik masyarakat yang tergabung sebagai anggota partai politik, maupun masyarakat yang tidak tergabung sebagai anggota partai politik peserta pemilu. Karena kemenangan seseorang calon untuk terpilih tidak lagi digantungkan kepada partai politik peserta pemilu, tetapi sampai sejauh mana besarnya dukungan suara rakyat yang diberikan kepada calon tersebut.

Dengan demikian, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008, sistem proporsional terbuka dianggap sebagai sistem terbaik dalam penyelenggara pemilu dengan one man, one vote, one value.

10. Bahwa argumentasi dan pandangan Para Pemohon yang menyatakan, "Praktik penyelenggaraan pemilu dengan sistem proporsional terbuka dianggap telah mengerdilkan organisasi partai politik dalam menentukan seleksi calon legislatif, membuat daftar nomor urut calon legislatif, sekaligus menentukan siapa calon legislatif yang layak dipilih dalam pemilu." Mohon izin, anggapan Para Pemohon tersebut kuranglah tepat karena dalam sistem proporsional tertutup maupun sistem proporsional terbuka

tetaplah partai politik yang menentukan seluruh daftar calon legislatif di setiap daerah pemilihan. Bedanya dalam sistem proporsional tertutup, calon legislatif tidak dicantumkan dalam suara. Sedangkan sistem proporsional terbuka memuat tanda gambar partai politik dan nama-nama calon legislatif pada surat suara.

Sistem proporsional terbuka tidak mengurangi hak partai politik dalam menentukan seleksi calon legislatif dan membuat daftar nomor urut calon legislatif. Meskipun calon legislatif merupakan perorangan ... meskipun calon legislatif merupakan perorang ... perseorangan, tetapi tetap bernaung dalam partai politik, sebagaimana yang diatur dalam Ketentuan Pasal 241 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa partai politik peserta pemilu melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, serta seleksi bakal calon dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau peraturan internal partai politik peserta pemilu. Sehingga, partai politik memiliki kewenangan penuh dalam menentukan seleksi calon legislatif, dan membuat daftar nomor urut calon legislatif, termasuk menentukan siapa calon legislatif yang layak dan dipilih ... untuk dipilih yang juga merupakan kader terbaik partai yang telah diseleksi oleh partai.

Namun demikian, dalam hal siapa yang akan terpilih menjadi anggota legislatif, tentu diserahkan kepada pemilih. Mengingat, baik dalam sistem proporsional tertutup maupun dalam sistem proporsional terbuka karena merupakan pemilihan langsung one man, one vote, one value, maka yang menentukan calon legislatif terpilih adalah para pemilih pada setiap daerah pemilihan. Hal tersebut sesuai dengan asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam menentukan pilihannya berdasarkan Pasal 22E ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, presiden, dan wakil presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Yang Mulia, mohon izin kami lanjutkan.

11. Bahwa perbedaan sistem proporsional terbuka dan sistem proporsional tertutup, diakui mewarnai dalam setiap pembahasan dan dialog, baik di dalam parlemen maupun di luar parlemen selama pembahasan Undang-Undang Pemilihan Umum, termasuk selama pembahasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Namun, kami perlu melaporkan dan menyampaikan kepada Yang Mulia. Bahwa pilihan atas sistem proporsional terbuka dalam Undang-Undang Pemilu merupakan hasil musyawarah pembentuk

undang-undang dengan memperhatikan kondisi objektif proses transisi demokrasi Indonesia yang masih memerlukan penguatan sub-sub sistem politik dengan ... dalam berbagai aspek, antara lain penguatan sistem kepartaian, budaya politik, perilaku pemilih, hak kebebasan berekspresi dan berpendapat, kemajemukan ideologi, kepentingan dan aspirasi politik masyarakat yang direpresentasikan oleh partai politik, dan lain-lain sebagainya.

Selain itu, proses penyelenggaraan tahapan Pemilu Tahun 2024 saat ini telah berjalan, sehingga perubahan yang bersifat mendasar terhadap sistem pemilihan umum di tengah proses tahapan pemilihan umum yang tengah berjalan, berpotensi menimbulkan gejolak sosial politik, baik di partai maupun masyarakat.

Mohon izin kami mulia ... mohon izin kami ulangi, Yang Mulia. Perubahan yang sifatnya mendasar, seperti sistem pemilihan umum di tengah proses tahapan pemilihan umum yang tengah berjalan berpotensi menimbulkan gejolak sosial politik baik di partai politik maupun di tingkat masyarakat.

12. Mohon izin bahwa dalam naskah undang-undang naskah akademik Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 disampaikan kelemahan dan kelebihan pelaksanaan sistem proporsional terbuka dalam pemilihan umum Indonesia, mohon izin dianggap sudah dibacakan, kami baca saja pada bagian akhir angka 12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, untuk mendapatkan sistem pemilihan legislatif yang ideal di masa yang akan datang, maka yang perlu dilakukan adalah memperbaiki sistem pemilihan dengan mencari alternatif yang dapat mengurangi kelemahan dalam sistem proporsional tertutup dan juga sistem proporsional terbuka pada pemilu-pemilu sebelumnya.
13. Bahwa dalam ketentuan Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dinyatakan peserta pemilihan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah adalah partai politik. Namun demikian Pasal 22E ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang. Sehingga pemilihan sistem pelaksanaan pemilu merupakan kebijakan open legal Policy pembentuk undang-undang dengan tetap memperhatikan dinamika yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan ketatanegaraan agar pelaksanaan pemilihan umum berdasarkan demokrasi Pancasila dapat terlaksana dengan efektif dan efisien.
14. Bahwa Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum serta perlakuan yang sama di hadapan hukum adalah pengaturan yang bersifat

open legal policy. Dengan demikian, pengaturan pelaksanaan sistem pemilihan umum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 merupakan kebijakan yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum untuk calon anggota DPR dan DPRD serta rakyat sebagai pemilih dan selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VI/2008, 24/PUU-VI/2008.

15. Bahwa sistem pemilihan umum adalah hanya salah satu bagian dari substansi desain pemilihan umum yang diatur dalam undang-undang yang berkaitan erat dengan isu-isu pemilu pemilihan umum lainnya. Kami berpendapat bahwa substansi Pasal 168 ayat (2) yang didalilkan oleh Para Pemohon masih relevan sebagai dasar penyelenggaraan pemilihan umum dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Namun demikian, mengingat keselarasan dalam konsep trias politika penyelenggaraan ketatanegaraan yang bersifat dinamis, maka kami mohon pertimbangan dan putusan Mahkamah Konstitusi atas dinamika tersebut sebagai dasar pelaksanaan kebijakan pada masa yang akan datang, sehingga tidak mengakibatkan kerugian konstitusional partai politik maupun warga negara pada umumnya, hal ini mengingat penentuan sistem pemilihan umum adalah open legal policy pembentuk undang-undang.
16. Bahwa prinsip ... pada prinsipnya, kami Pemerintah sangat-sangat menghormati hak warga negara dan eksistensi partai politik secara proporsional dalam penyelenggaraan ketatanegaraan karena keduanya sama pentingnya, merupakan satu kesatuan komponen sebagai bagian pilar demokrasi Indonesia untuk mewujudkan cita-cita Bangsa Indonesia sebagaimana yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
17. Dari pengkajian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi ditemukan kondisi-kondisi yang menjadi dasar suatu pembentukan dan/atau materi undang-undang yang dinilai bersifat open legal policy, yaitu:
 - a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merupakan mandat kepada ... memberikan mandat kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur suatu materi lebih lanjut, namun tidak memberikan batasan pengaturan materinya.
 - b. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak memberikan mandat kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur suatu materi lebih lanjut.
18. Bahwa pemerintah menghargai segala usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat dalam ikut memberikan sumbangan dan partisipasi pemikiran dalam membangun pemahaman tentang ketatanegaraan. Pemikiran-pemikiran masyarakat tersebut akan menjadi sebuah rujukan yang sangat berharga bagi pemerintah pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Atas

dasar pemikiran tersebut, Pemerintah berharap agar Pemohon nantinya dapat ikut serta memberikan masukan terhadap penyempurnaan undang-undang a quo di masa mendatang dalam bentuk partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Harapan Pemerintah pula bahwa dialog antara masyarakat dan Pemerintah tetap harus terjaga dengan satu tujuan bersama untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara demi masa depan Indonesia yang lebih baik dan mengembangkan dirinya dalam pemerintahan dengan tujuan ikut berkontribusi positif mewujudkan cita-cita Bangsa Indonesia sebagaimana dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Mohon izin, Yang Mulia.

IV. Petitum.

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian materi ketentuan a quo untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan.
2. Menyatakan Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) huruf b, Pasal 420 huruf c dan huruf d, Pasal 422 dan Pasal 426 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. Namun, apabila Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon kiranya dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya.

Demikian keterangan ini. Atas perkenan dan perhatian Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Muhammad Tito Karnavian, ditandatangani. Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Yasona H. Laoly, ditandatangani.

Terima kasih, sekian dan demikian, wabillahitaufik walhidayat, wassalamualaikum wr. wb. Terima kasih.

11. KETUA: ANWAR USMAN [02:09:16]

Walaikum salam wr. wb. Terima kasih, Pak Dirjen.

Dari Para Yang Mulia mungkin ada hal yang ingin didalami atau ingin ditanyakan? Yang Mulia Prof. Saldi, silakan!

12. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [02:09:43]

Terima kasih, Pak Ketua. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.

Pertama, kami terima kasih kepada DPR yang sudah memberikan keterangan terkait dengan permohonan a quo dan suasana hari ini memang agak sedikit beda, ini yang paling ramai dalam 3 tahun terakhir hadir di Mahkamah Konstitusi. Ramai substansinya, ramai juga orangnya yang hadir, nanti biar urusan Mahkamah menilai, mana di antara posisi ini nanti yang akan diterima, dan itu yang pertama.

Yang kedua, kepada Wakil Pemerintah juga diucapkan terima kasih. Namun demikian, kami dari Mahkamah masih perlu ada penambahan keterangan, baik yang disampaikan DPR maupun yang disampaikan oleh Pemerintah, terutama supaya kita bisa melihat secara komprehensif, ya, Permohonan ini. Tolong kami diberi juga bantuan penjelasan kira-kira pasal yang diajukan permohonan oleh Pemohon ini Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) huruf b, Pasal 420 huruf c dan huruf d, Pasal 422, dan Pasal 426 Undang-Undang Pemilu, itu kira-kira berkaitan dengan pasal apa saja dalam konteks sistem pemilu?

Jadi, kan ini pasalnya tidak mandiri ini saja, kami minta tolong kami dibantu juga, kira-kira ini terkoneksi dengan pasal apa saja dalam sistem pemilu, baik itu proporsional tertutup maupun proporsional terbuka? Sehingga, nanti kami bisa dapat gambaran yang lebih komprehensif, ini permohonan mau dipotret seperti apa oleh Mahkamah Konstitusi? Itu bukan berarti kami di Mahkamah tidak melakukan itu, kira-kira kaitan ini dengan pasal-pasal apa saja, tapi akan jauh lebih komprehensif nanti ada keterangan DPR, ada keterangan pemerintah, nanti akan kami persandingkan dengan apa yang kami hasilkan juga di Mahkamah Konstitusi. Itu yang pertama dan saya berharap ini bisa ditambahkan di sidang berikutnya.

Yang kedua, ini kondisi yang memang harus disampaikan kepada DPR khususnya, tadi DPR di keterangan DPR, ya, bukan yang keterangan yang disampaikan oleh Pak dari PDIP. Itu menegaskan terus kepada Mahkamah untuk konsisten mempertahankan putusan sebelumnya. Tentu kami tidak akan mengomentari itu, tapi di sisi lain, di dalam Keterangan yang disampaikan DPR, kami juga menemukan soal yang harus kita pikirkan bersama, di pasal ... di halaman 42 itu rekomendasi huruf f antara DPR Komisi II dengan KPU-Bawaslu. Kami, Mahkamah hanya mengingatkan DPR bahwa terkait dengan dapil sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi. Tolong ini direnungkan. Dua substansinya memperbaiki dapil itu dengan alasan-alasan yang dinyatakan dalam putusan Mahkamah Konstitusi dan itu ditetapkan dengan peraturan KPU agar ini nanti tidak jadi masalah kalau proses ini berujung di sengketa nantinya. Ini poin yang harus dipikirkan oleh teman-teman di DPR. Jangan

ini menjadi titik lemah orang mempersoalkan tahapan yang sudah dilaksanakan sedemikian panjang. Ini enggak perlu dijawab di sini, ini hanya ingatan saja untuk pengingat disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi karena ada dalam keterangan yang dikemukakan di sini.

Yang ketiga, kami bersyukur, ya, baik DPR maupun tadi PDIP, Fraksi PDIP menjelaskan risalah-risalah itu. Tolong kami juga kalau bisa diserahkan risalah secara utuh. Jadi kami bisa juga melihat jangan-jangan ada yang lain di luar yang dicantumkan ini. Nah, risalah utuh itu menjadi penting bagi kami untuk memotret norma yang diajukan permohonan dalam permohonan a quo. Terima kasih, Pak Ketua, saya kembalikan.

13. KETUA: ANWAR USMAN [02:15:05]

Ya. Baik. Terima kasih, Yang Mulia Prof Saldi.

Silakan untuk ditanggapi dari Kuasa Presiden terlebih dahulu apakah akan sekaligus nanti dalam keterangan tambahan? Silakan!

14. PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI [02:15:20]

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

15. DPR: SUPRIANSA [02:15:23]

Baik, Yang Mulia.

16. KETUA: ANWAR USMAN [02:15:27]

Kuasa Presiden dulu, ya, silakan!

17. PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI [02:15:32]

Terima kasih, Yang Mulia. Setelah kami berdiskusi dengan Pak Dr. Bahtiar nanti akan diberikan secara lengkap secara tertulis sebagai keterangan tambahan, Yang Mulia. Terima kasih.

18. KETUA: ANWAR USMAN [02:15:42]

Baik.

Ya, silakan, Pak Supriansa dari DPR!

19. DPR: SUPRIANSA [02:15:46]

Baik, Yang Mulia. Terkait dengan apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof Saldi, sudah kami catat dan kami akan memberikan nanti jawaban secara tertulis. Kemudian ... kemudian, apa yang menjadi

perhatian dari Yang Mulia akan kami atensi terkait dengan soal pembahasan pembagian dapil, dan terakhir risalah-risalah yang utuh akan kami juga serahkan, Yang Mulia. Terima kasih.

20. KETUA: ANWAR USMAN [02:16:31]

Ya, baik.

Sebelum ... untuk sidang hari ini sebelum ditutup, ada bukti tambahan dari Pemohon, yaitu Bukti P-3 sampai dengan P (...)

21. PEMOHON: SURURUDIN [02:16:48]

P-28, Yang Mulia.

22. KETUA: ANWAR USMAN [02:16:48]

28, ya?

23. PEMOHON: SURURUDIN [02:16:49]

Ya.

24. KETUA: ANWAR USMAN [02:16:50]

Ya, benar, ya?

25. PEMOHON: SURURUDIN [02:16:50]

Benar, Yang Mulia.

26. KETUA: ANWAR USMAN [02:16:51]

Sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

27. PEMOHON: SURURUDIN [02:16:54]

Terima kasih, Yang Mulia.

28. KETUA: ANWAR USMAN [02:16:55]

Kemudian, untuk agenda sidang selanjutnya, Mahkamah tetap akan menghadirkan Pihak Terkait KPU yang pada hari ini berhalangan hadir, sesuai dengan suratnya, sehingga pada sidang yang akan datang ada 4

Pihak Terkait yang akan didengar keterangannya, yaitu Pihak Terkait KPU, kemudian Pihak Terkait M. Fathurrahman dan kawan-kawan, dan Pihak Terkait Sarlotha Febiola dan kawan-kawan, dan yang keempat Pihak Terkait Asnawi dan kawan-kawan. Kemudian untuk yang lainnya, nanti pada sidang berikutnya lagi, ya. Ya, jadi keterangan tertulisnya untuk keempat Pihak Terkait tadi, terutama Pihak Terkait yang atas permohonan sendiri, kalau KPU itu atas permintaan Mahkamah Konstitusi, dan dari KPU sudah mengajukan keterangan tertulis, untuk yang ketiga Pihak Terkait tadi supaya diserahkan sebelum hari sidang, paling tidak dua hari sebelum hari sidang sudah diserahkan ke Kepaniteraan untuk itu (...)

29. DPR: ARTERIA DAHLAN [02:18:25]

Yang Mulia?

30. KETUA: ANWAR USMAN [02:18:26]

Ya, dari? Ya.

31. DPR: ARTERIA DAHLAN [02:18:28]

Terkait dengan poin 22 yang pandangan Fraksi PDIP Perjuangan, Yang Mulia. Nanti kami akan kirimkan langsung hari ini juga, Yang Mulia. Yang poin 22-nya. Terima kasih, Yang Mulia.

32. KETUA: ANWAR USMAN [02:18:40]

Oh, ya, baik, silakan. Terima kasih.

33. PIHAK TERKAIT: ZAINUDIN PARU (PKS) [02:18:47]

Izin, Yang Mulia.

34. KETUA: ANWAR USMAN [02:18:49]

Ya, dari (...)

35. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ZAINUDIN PARU (PKS) [02:18:51]

Saya Zainudin Paru, Kuasa Hukum Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera.

36. KETUA: ANWAR USMAN [02:18:55]

Ya, silakan!

37. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ZAINUDIN PARU (PKS) [02:18:58]

Ada ... sebagaimana juga disampaikan oleh Hakim ... Yang Mulia Hakim Prof. Saldi Isra bahwa hari ini ada yang berbeda dalam pandangan DPR, yang kami pahami DPR dipanggil dalam forum Sidang Mahkamah Konstitusi adalah sebagai lembaga negara. Namun demikian, pada hari ini kami melihat ada yang berbeda, sehingga kemudian memunculkan dua Petitumnya juga yang berbeda. Sebagai Pihak Terkait, tentu kami ingin punya standing tentang apa yang seharusnya DPR dalam sikap politik dan hasil dari kerja DPR sebagai pembuat undang-undang.

Oleh karena itu, kami bertanya melalui Majelis Mahkamah Yang Mulia, apakah hari ini keterangan yang disampaikan adalah DPR sebagai lembaga? Kemudian di sisi lain yang disampaikan oleh Bapak Arteria Dahlan, apakah juga sebagai keterangan DPR ataukah tidak sebaliknya? PDIP mengajukan diri juga sebagai Pihak Terkait, sebagaimana kami juga dari partai-partai yang lain. Demikian.

38. KETUA: ANWAR USMAN [02:20:07]

Baik. Apa yang ditanyakan atau apa yang disampaikan oleh Kuasa Hukum salah satu Pihak Terkait, akan menjadi bahan pertimbangan. Jadi, berilah kesempatan pada kami untuk menilai dan mempertimbangkannya, ya, sama juga, kan?

Jadi, seperti yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Saldi, persidangan hari ini itu ya, luar biasa ya, ramai, dalam arti ya, DPR ternyata ya, ada dua belahan kan begitu tadi, ya. Dan sudah diakui juga oleh Pak Supriansa maupun oleh Pak Arteria. Jadi kesimpulannya, ya, MK yang akan menilai.

Bagi para Pihak Terkait, silakan, punya penilaian sendiri atau berbeda, ya, terserah. Tetapi apa yang disampaikan oleh Pak Supriansa dan Pak Arteria, ya, kami yang akan menilai. Nah, mau menanggapi bagaimana, terserah, ya? Baik.

39. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO (DEREK LOUPATY) [02:21:08]

Izin, Yang Mulia.

40. KETUA: ANWAR USMAN [02:21:10]

Silakan!

41. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO (DEREK LOUPATY) [02:21:10]

Pihak Terkait, Kuasa dari Derek Loupatty. Setelah kami tadi mendengarkan keterangan dari Pemerintah dan DPR, tentunya melalui persidangan ini, mohon kiranya kami diperkenankan untuk juga mendapatkan salinan Keterangan DPR dan Presiden. Terima kasih.

42. KETUA: ANWAR USMAN [02:21:36]

Ya, baik. Nanti bisa menghubungi Panitera atau Kepaniteraan setelah sidang ini selesai, ya. Sudah jelas, ya? Baik.

Untuk sidang yang akan datang ditunda hari Kamis, tanggal 9 Februari 2023, pukul 10.00 WIB dengan agenda mendengar keterangan keempat Pihak Terkait tadi. Sekali lagi, hari Kamis 9 Februari 2023, pukul 10.00 WIB.

Terima kasih, kepada Pak Supriansa dan kawan-kawan. Kemudian Kuasa Presiden, Pak Dirjen, terima kasih. Dan Para Pihak Terkait juga, terima kasih. Sampai ketemu pada sidang yang akan datang. Tentu juga terima kasih, Pemohon. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.37 WIB

Jakarta, 26 Januari 2023
Panitera,
Muhidin

